

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5
TAHUN 2020 TERHADAP PEMBANGUNAN
AKSESIBILITAS PARIWISATA DI KAWASAN
WISATA BUKIT LAWANG KABUPATEN LANGKAT**

SKRIPSI

Oleh:

**EKA WAHYUDI
2103100056**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : Eka Wahyudi
NPM : 2103100056
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada Hari, Tanggal : Kamis, 28 Agustus 2025
Waktu : Pukul 08.15 s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si (.....)
PENGUJI II : Ananda Mahardika, S.Sos., MSP (.....)
PENGUJI III : Assoc. Prof. Dr. Siti Hajar, S.Sos., MSP (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Assoc.,Prof., Dr., Arifin Saleh., S.Sos., MSP

Assoc.,Prof., Dr., Abrar Adhani., S.Sos., M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

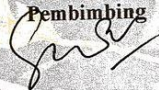
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

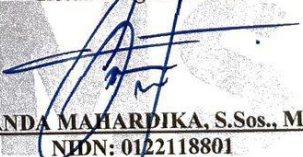
Nama Lengkap : EKA WAHYUDI
NPM : 2103100056
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020
Terhadap Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata di
Kawasan Wisata Bukit Lawang Kabupaten Langkat

Medan, 9 Agustus 2025

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., MSP
NIDN: 0123098003

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP
NIDN: 0122118801

Dekan


Assoc., Prof., Dr., ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP
NIDN: 0030017402

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **Eka Wahyudi**, NPM 2103100056, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 20 - September 2025

Yang Menyatakan,



Eka Wahyudi

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji Syukur kehadiran Allah S.W.T. yang telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya kepada seluruh makhluk-Nya. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W. beserta keluarga, sahabat, serta kepada kita selaku umatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas tahap akhir program pendidikan sarjana pertama. Skripsi ini merupakan syarat yang harus penulis tulis sebagai tanggung jawab intelektual sebagai seorang mahasiswa dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berisikan hasil penelitian penulis yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Terhadap Pembangunan Aksesibilitas Di Kawasan Wisata Bukit Lawang Kabupaten Langkat”. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih untuk yang paling istimewa orang tua penulis yaitu Ayahanda Abdul Gani dan Sarbini yang telah banyak memberikan doa dan dukungan yang tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya tepat waktu. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Asssoc. Prof. Dr. Arifin Saleh., S.Sos., M.SP. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Asssoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu

Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., MSP Kepala Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Assoc.Prof. Dr. Siti Hajar S,Sos., MSP selaku dosen pembimbing skripsi penulis.
8. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Kepada seluruh Staff Biro Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kepada Para Narasumber di Kantor Dinas Pariwisata dan kebudayaan kabupaten langkat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam memberikan informasi serta penjelasan yang diteliti.
11. Kepada Para Naeasumber dari Kantor Desa Perkebunan Bukit Lawang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam memberikan informasi serta penjelasan yang diteliti.
12. Terimakasih kepada kedua kakak saya Sri Wahyuni dan Tuti Ardianti yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan kepada saya dalam penulisan skripsi ini.
13. Terimakasih Kepada teman-teman saya Mussaddad Khairil Azmi, Rinaldi, Elfi Rahma Yanti, Lutfhia, dan Eriska yang telah bersedia selalu bersama - sama dalam menyelesaikan perkuliahan hingga akhir perjuangan dikampus, dan terimakasih kepada teman teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Aalamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, 30 Juli 2025

Yang menyatakan,



EKA WAHYUDI

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TERHADAP PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS PARIWISATA DI KAWASAN WISATA BUKIT LAWANG KABUPATEN LANGKAT

EKA WAHYUDI
NPM : 2103100056

Penelitian ini berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Terhadap Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata di Kawasan Wisata Bukit Lawang Kabupaten Langkat" bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi peraturan daerah tersebut berpengaruh terhadap pembangunan aksesibilitas pariwisata di Bukit Lawang. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya sektor pariwisata dalam perekonomian daerah, serta kebutuhan untuk meningkatkan aksesibilitas bagi semua wisatawan, termasuk penyandang disabilitas, guna menciptakan pengalaman wisata yang inklusif dan berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada informan yang relevan, seperti pejabat pemerintah, kepala desa, pelaku usaha, dan wisatawan. Data yang diperoleh dianalisis untuk memahami komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 telah dilakukan dengan upaya komunikasi yang cukup efektif antara pemerintah daerah dan masyarakat. Namun, masih terdapat kendala dalam hal sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, dan kurangnya sosialisasi yang merata. Disposisi positif dari semua pihak terkait menunjukkan harapan besar terhadap peraturan ini, meskipun tantangan dalam pelaksanaannya masih perlu diatasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses pembangunan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Kata kunci : Kebijakan Publik, Kebijakan Pariwisata, Pembangunan Pariwisata, Kawasan Wisata, Aksesibilitas

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	IV
DAFTAR ISI	V
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	6
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	6
BAB II URAIAN TEORITIS.....	8
2.1 IMPLEMENTASI	8
2.1.1 Pengertian Implementasi	8
2.1.2 Implementasi Kebijakan.....	9
2.1.3 Model Implementasi	11
2.2 PARIWISATA DALAM ADMINISTRASI PUBLIK	13
2.3 PEMBANGUNAN PARIWISATA.....	14
2.3.1 Komponen Pembangunan.....	16
2.3.2 Komponen Pariwisata	17
BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1 JENIS PENELITIAN.....	19
3.2 KERANGKA KONSEP	20
3.3 DEFINISI KONSEP	21
3.4 KATEGORISASI PENELITIAN.....	22
3.5 INFORMAN ATAU NARASUMBER	23
3.6 TEKNIS PENGUMPULAN DATA	24
3.7 TEKNIK ANALISIS DATA.....	25
3.8 WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN	26
3.9 DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	26
3.9.1 Sejarah Singkat Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	27
3.9.2 Visi dan Misi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan.....	27
3.9.3 Struktur Organisasi	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1 HASIL PENELITIAN.....	29
4.1.1 Komunikasi	30
4.1.2 Sumber Daya	34
4.1.3 Disposisi.....	36
4.1.4 Struktur Birokrasi	40
4.2 PEMBAHASAN	44
4.2.1 Komunikasi	44
4.2.2 Sumber Daya	46
4.2.3 Disposisi.....	49
4.2.4 Struktur Birokrasi	53
BAB V PENUTUP	57
5.1 SIMPULAN	57
5.2 SARAN	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Melalui pariwisata, negara dapat menarik kunjungan wisatawan domestik maupun internasional yang dapat memberikan dampak positif bagi berbagai sektor, seperti perhotelan, restoran, transportasi, dan perdagangan. Aktivitas wisata juga membantu memperkenalkan budaya dan keunikan suatu daerah kepada dunia, serta meningkatkan pemahaman antar budaya.

Pembangunan aksesibilitas pariwisata menjadi landasan hukum untuk mewujudkan tujuan tersebut. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua infrastruktur pariwisata, termasuk akses jalan, transportasi, dan fasilitas umum, dapat diakses dengan mudah oleh wisatawan, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini penting untuk menciptakan pengalaman wisata yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, pariwisata juga dapat berkontribusi dalam pelestarian alam dan budaya lokal. Banyak destinasi wisata alam yang memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, seperti taman nasional, wisata berbasis ekowisata, dan konservasi alam. Di sisi lain, pariwisata budaya juga memungkinkan masyarakat untuk menjaga dan merayakan warisan budaya mereka, seperti upacara adat, kerajinan tangan, serta tradisi lokal yang diwariskan turun-temurun.

Bukit Lawang adalah salah satu destinasi wisata terkenal di Sumatra Utara, Indonesia, yang terletak di kaki Gunung Leuser. Bukit Lawang terletak Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara yang terletak 68 km sebelah barat laut Kota Binjai dan sekitar 80 km di sebelah barat laut kota Medan. Desa Bukit Lawang merupakan desa sekitar hutan yang membukit. Letak geografis desa adalah 2°55'-4°05' LU dan 98°30'BT, dengan luas desa 1926,60 Ha. Ketinggian desa Perk. Bukit Lawang adalah 108 dml dengan suhu berkisar 23-33°C dan curah hujan 4500/5000 mm/th.

Bukit Lawang tidak hanya menarik bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam, tetapi juga menawarkan peluang untuk belajar tentang upaya pelestarian satwa liar dan konservasi hutan. Di sini, pengunjung dapat mengunjungi pusat rehabilitasi orangutan yang dikelola oleh lembaga-lembaga konservasi. Melalui pusat rehabilitasi ini, orangutan yang terluka atau terlantar mendapatkan perawatan dan pendidikan untuk dapat kembali hidup di alam liar.

Namun, seperti banyak destinasi wisata alam lainnya, Bukit Lawang juga menghadapi tantangan terkait dengan dampak pariwisata terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan di Bukit Lawang, yang tidak hanya mengutamakan keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian alam dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan pendekatan yang tepat, Bukit Lawang dapat terus menjadi destinasi wisata yang menarik, ramah lingkungan, dan bermanfaat bagi semua pihak.

Kebijakan pembangunan pariwisata di Bukit Lawang merupakan langkah strategis yang diambil untuk membangun pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing dengan mempertimbangkan potensi alam yang melimpah, termasuk keanekaragaman hayati dan keindahan alam. Namun, untuk mencapai keberhasilan dalam sektor ini, diperlukan pemahaman mendalam tentang komponen-komponen yang mendukung pembangunan pariwisata. Menurut Sugiama dalam (fahmi, dkk 2023) mengatakan bahwa komponen penunjang wisata adalah komponen kepariwisataan yang harus ada didalam destinasi wisata. Komponen keparawisataan adalah 4A yaitu: *Attraction, Amenities, Ancilliary, Accesibility*.

Aksesibilitas pariwisata di Bukit Lawang sangat penting untuk meningkatkan daya tarik destinasi ini dan memperluas cakupan kunjungan wisatawan. Bukit Lawang, meskipun dikenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa, masih menghadapi kendala aksesibilitas yang cukup signifikan, terutama bagi wisatawan yang datang dari luar daerah atau luar negeri. Jalan yang rusak atau sempit sering kali membuat perjalanan menuju kawasan ini menjadi tidak nyaman dan memakan waktu lama. Jika masalah aksesibilitas tidak segera diatasi, destinasi ini berpotensi kehilangan kesempatan untuk menarik lebih banyak wisatawan, yang pada akhirnya dapat membatasi pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian lokal.

Selain itu, aksesibilitas yang terbatas juga dapat mempengaruhi pengalaman wisatawan secara keseluruhan. Banyak wisatawan yang beralih ke destinasi lain yang lebih mudah dijangkau, mengingat perjalanan menuju Bukit Lawang bisa menjadi tantangan tersendiri. Dalam konteks ini, peningkatan aksesibilitas bukan

hanya tentang menyediakan jalan yang lebih baik, tetapi juga memperbaiki sarana transportasi yang dapat membuat perjalanan lebih cepat dan nyaman. Jika aksesibilitas diperbaiki, wisatawan akan merasa lebih tertarik dan lebih mudah untuk mengunjungi, yang tentunya akan berdampak positif terhadap peningkatan jumlah kunjungan dan durasi tinggal mereka.

Namun, mengatasi masalah aksesibilitas di Bukit Lawang akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Meningkatnya jumlah wisatawan yang datang akan menciptakan lebih banyak peluang bagi penduduk setempat untuk mengembangkan usaha di bidang perhotelan, restoran, transportasi, dan berbagai layanan wisata lainnya. Hal ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan baru, yang penting untuk mendorong ekonomi lokal dan mengurangi angka kemiskinan. Oleh karena itu, mengatasi masalah aksesibilitas pariwisata bukan hanya masalah infrastruktur, tetapi juga kunci untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Bukit Lawang.

Bukit Lawang juga memiliki berbagai objek wisata alam lainnya, seperti air terjun dan pemandian alami. Air terjun di sekitar Bukit Lawang, seperti Air Terjun Lauser, menawarkan pemandangan yang menakjubkan dengan air yang jatuh deras dari ketinggian, menciptakan suasana yang segar dan menenangkan. Beberapa tempat juga menyediakan pemandian alami, di mana pengunjung dapat menikmati mandi air pegunungan yang segar dan alami. Keberagaman objek wisata alam ini menjadikan Bukit Lawang sebagai destinasi yang lengkap untuk berbagai jenis kegiatan outdoor.

Dengan segala objek wisata alam dan budaya yang ditawarkan, Bukit Lawang tidak hanya menjadi tempat yang ideal untuk berpetualang, tetapi juga menjadi lokasi yang sangat baik untuk belajar tentang pelestarian alam dan budaya lokal. Keindahan alam yang masih alami, keberagaman flora dan fauna, serta kearifan lokal yang dijaga dengan baik menjadikan Bukit Lawang sebagai destinasi wisata yang unik dan menarik.

Dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang aksesibilitas pariwisata di Bukit Lawang, kawasan ini dipastikan akan mengalami peningkatan yang signifikan, baik dalam hal infrastruktur maupun pengelolaan destinasi. Perda ini akan memberikan landasan hukum untuk perbaikan fasilitas transportasi, jalan, dan sarana penunjang lainnya yang akan mempermudah akses menuju Bukit Lawang. Selain itu, dengan adanya regulasi yang jelas, pengelolaan pariwisata di kawasan ini akan lebih terstruktur, mengutamakan kenyamanan wisatawan, serta menjaga kelestarian alam dan budaya setempat.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan peraturan yang diberlakukan pemerintah yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam penelitian ini dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Terhadap Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata Di Kawasan Wisata Bukit Lawang Bukit Lawang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 terhadap pembangunan aksesibilitas pariwisata di kawasan wisata bukit lawing kabupaten langkat?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020 terhadap pembangunan aksesibilitas pariwisata di kawasan wisata bukit lawang kabupaten langkat.

2) Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Kontribusi Akademis adalah Pengembangan Ilmu Pengetahuan: Menambah wawasan dan pengetahuan tentang implementasi kebijakan pariwisata di tingkat daerah, khususnya terkait pembangunan aksesibilitas.
- b. Manfaat Praktis adalah Evaluasi Kebijakan: Memberikan evaluasi terhadap efektivitas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2020 dalam meningkatkan aksesibilitas pariwisata di kawasan wisata bukit lawang Kabupaten Langkat.
- c. Manfaat secara Teoritis adalah untuk mengetahui bagaimana

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020 terhadap pembangunan aksesibilitas pariwisata di kawasan wisata bukit lawang kabupaten langkat.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi

2.1.1 Pengertian Implementasi

Menurut Mulyasa dalam (Salsabila, dkk 2021) implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Selanjutnya menurut (Kaendung, dkk 2021) Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Kemudian menurut Mclaughlin dan Schubert dalam (Salsabila, dkk 2021) secara sederhana implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merupakan aktivitas yang saling menyesuaikan. Implementasi merupakan sistem rekayasa. Pengertian-pengertian tersebut memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara

sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas Implementasi dapat diartikan sebagai proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam tindakan praktis yang bertujuan untuk menghasilkan dampak tertentu, seperti perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai, atau sikap. Dalam konteks ini, implementasi bukan hanya sekadar pelaksanaan, tetapi juga suatu aktivitas yang terencana, sistematis, dan dilakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi juga melibatkan penerapan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan pengadilan, yang diharapkan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap kehidupan kenegaraan. Secara sederhana, implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan yang melibatkan tindakan atau mekanisme yang saling menyesuaikan dalam suatu sistem rekayasa untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2.1.2 Implementasi Kebijakan

Menurut Lester dan Stewart dalam (Kaendung, dkk 2021) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Selanjutnya implementasi kebijakan menurut Nugroho dalam (Kaendung, dkk 2021) terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikan nya, yaitu langsung mengimplementasikan nya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

Kemudian menurut Sofian Effendi dalam (E. M. Arbiani et al., 2019) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan atau menerapkan kebijakan setelah kebijakan itu disahkan untuk menghasilkan outcome yang diinginkan”. Berarti idak hanya mengandung maksud terjadinya suatu proses tunggal atau berdiri sendiri, tapi ada proses lain yang dilakukan dalam Upaya persiapan implementasi dan proses “yang sebenarnya” dari implementasi kebijakan itu sendiri.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan atau penerapan kebijakan yang telah disahkan untuk mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan. Proses ini melibatkan

berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk mengimplementasikan kebijakan guna menghasilkan hasil yang diharapkan. Implementasi kebijakan tidak hanya mencakup tindakan langsung dalam bentuk program-program, tetapi juga dapat dilakukan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan utama.

2.1.3 Model Implementasi

Teori implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh George C. Edwards III dalam (Roring, dkk 2021) ini dikenal dengan “*Direct and Indirect Impacton Implementation*”. Teori tersebut di tuangkan dalam karya tulisnya yang berjudul “*Implementing Public Policy*”. Dalam pendekatan yang diteoreman oleh Edwards III, terdapat empat factor (variable bebas) yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik, yaitu:

1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di tranmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2) Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten,

tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor, penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standar operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2.2 Pariwisata Dalam Administrasi Publik

Pariwisata sebagai ilmu khususnya pada ilmu administrasi publik terus berkembang dan mencerminkan perubahan dalam preferensi wisatawan, teknologi, dan dinamika global. Namun, inti dari pariwisata sebagai ilmu administrasi publik tetaplah sama: untuk memahami bagaimana perjalanan dan interaksi lintas-budaya dapat membentuk dunia kita, dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, melalui pemahaman yang mendalam tentang pariwisata sebagai ilmu khususnya ilmu administrasi publik, kita dapat mengembangkan strategi dan kebijakan yang memungkinkan industri pariwisata untuk mencapai potensinya sebagai agen perubahan positif dalam dunia yang semakin terhubung. (Hajar & Yuliani :2024)

Selanjutnya menurut (Rusyidi & Fedryansah 2018) Pariwisata merupakan suatu aktivitas yang kompleks yang dapat dipandang sebagai suatu sistem yang besar, yang terdiri dari beragam komponen seperti ekonomi, ekologi, politik, sosial, budaya dan seterusnya. Ketika pariwisata dipandang sebagai sebuah sistem, maka analisis tentang kepariwisataan tidak bisa dilepaskan dari subsistem yang lain, seperti politik, sosial ekonomi, budaya dan seterusnya.

Kemudian menurut Arbolino et al dalam (Rahman, dkk 2024) Administrasi publik memegang peran penting dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan melalui regulasi, perencanaan, implementasi kebijakan, dan pemantauan. Peran ini tidak hanya memastikan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan tetapi juga memfasilitasi keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan Keputusan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pariwisata sebagai ilmu, khususnya dalam konteks administrasi publik, merupakan suatu bidang yang terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan preferensi wisatawan, kemajuan teknologi, serta dinamika global. Inti dari pariwisata dalam administrasi publik adalah untuk memahami bagaimana interaksi lintas-budaya melalui perjalanan dapat membentuk dunia, dan bagaimana hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Pariwisata dipandang sebagai suatu sistem kompleks yang terdiri dari berbagai komponen, seperti ekonomi, ekologi, politik, sosial, dan budaya, sehingga analisis terhadap pariwisata harus memperhatikan hubungan antara berbagai subsistem tersebut.

2.3 Pembangunan Pariwisata

Menurut Sahroni dalam (Ariadi 2019), bahwa pembangunan adalah proses sistemik paling tidak terdiri atas tiga unsur: Pertama, adanya input, yaitu bahan masukan konversi; Kedua, adanya proses konversi, yaitu wahana untuk ”mengolah” bahan masukan; Ketiga, adanya output, yaitu sebagai hasil dari proses konversi yang dilaksanakan. Proses sistemik dari suatu sistem akan saling terkait dengan subsistem dan sistem-sistem lainnya termasuk lingkungan internasional.

Selanjutnya menurut Suwantoro dalam (Rahmi 2016) Pariwisata ialah suatu proses perjalanan dari satu tempat ke tempat lain yang bersifat sementara dan di luar tempat tinggalnya, baik perorangan maupun kelompok. Pariwisata diadakan

karena berbagai kepentingan seperti kepentingan budaya, sosial, agama atau kepentingan yang lainnya dengan tujuan untuk memperoleh kenikmatan, serta memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu. Sementara itu, orang atau kelompok yang mengadakan perjalanan disebut wisatawan jika lama tinggalnya sekurangnya 24 jam di daerah atau tujuan wisata tetapi jika lama tinggalnya dalam waktu kurang dari 24 jam disebut pelancong.

Kemudian pembangunan pariwisata merupakan elemen krusial dalam pengembangan ekonomi dan sosial di banyak negara, khususnya Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan budaya. Pariwisata berperan penting tidak hanya sebagai sumber devisa yang signifikan, tetapi juga sebagai pendorong utama dalam penciptaan lapangan kerja, pengembangan infrastruktur, serta pelestarian budaya dan lingkungan. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang pesat, pembangunan pariwisata juga berfungsi sebagai sarana penting untuk memperkenalkan keindahan dan keberagaman budaya suatu bangsa ke dunia internasional. Beberapa negara, pariwisata dianggap sebagai lokomotif perekonomian yang mampu menggerakkan sektor-sektor lain seperti transportasi, perhotelan dan kuliner. (Hajar & Yuliani :2024)

Berdasarkan beberapa pendapat yang disampaikan, pembangunan pariwisata dapat didefinisikan sebagai proses sistemik yang melibatkan tiga unsur utama: input (sumber daya yang digunakan dalam pariwisata), proses konversi (pengolahan sumber daya untuk pengembangan pariwisata), dan output (hasil dari pengolahan yang dapat dilihat dalam bentuk manfaat sosial dan ekonomi, seperti lapangan kerja, peningkatan infrastruktur, dan pelestarian budaya). Proses ini saling

terkait dengan subsistem lain, seperti ekonomi, politik, dan sosial, serta sistem internasional.

2.3.1 Komponen Pembangunan

Menurut Djadjuli (2018) adalah suatu rencana yang tersusun secara rapi. Perencanaan mutlak dilakukan oleh dan dalam setiap organisasi apapun tujuannya, apapun kegiatannya tanpa melihat apakah organisasi bersangkutan besar atau kecil, sehingga dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan para pimpinannya mau tidak mau pasti terlibat dalam kegiatan-kegiatan perencanaan, penelitian yang amat kausal menunjukkan bahwa dalam semua literatur tentang administrasi maupun manajemen, pasti akan terlihat adanya kesepakatan para ahli untuk mengatakan bahwa perencanaan tidak bisa tidak harus dilakukan dalam rangka usaha pencapaian tujuan organisasi dan perencanaan merupakan fungsi organik manajemen yang pertama dan diikuti oleh fungsi-fungsi manajemen yang lainnya.

Perencanaan dan pembangunan pariwisata dimasa yang akan datang diarahkan pada pengelolaan ruang destinasi yang inovatif, melibatkan stakeholders, berbasis masyarakat, dan berkelanjutan.

1) Lingkungan Sosial

Menurut Wibowo dalam Alifia, (2018) lingkungan sosial merupakan lingkungan masyarakat dimana terjadi interaksi antara individu satu dengan yang lain individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok.

2) Ekonomi

Pengertian ekonomi menurut Robbins dalam (Tindangen et al., 2020) merupakan sebuah studi tentang perilaku manusia sebagai hubungan antara

tujuannya dihadapkan dengan ketersediaan sumber daya supaya mencapai tujuannya. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan, Setiap manusia yang ada didunia ini pasti akan berusaha supaya kebutuhan ekonominya tercukupi tentunya dengan bekerja.

2.3.2 Komponen Pariwisata

Menurut Sugama dalam (O. A. Fahmi et al., 2023) mengatakan bahwa komponen penunjang wisata adalah komponen kepariwisataan yang harus ada didalam destinasi wisata. Komponen kepariwisataan tersebut adalah 4A yaitu:

1) Attraction

Menurut Cooper dalam (Panuntun & Mahagangga, 2024) *Attraction* merupakan suatu daya tarik yang menjadi produk utama pada suatu destinasi. Hal ini juga yang menjadi alasan atau motivasi bagi wisatawan untuk berkunjung ke suatu tempat.

2) Amenities

Menurut Cooper dalam (Risanta et al., 2025) *Amenities* adalah segala bentuk fasilitas yang diperlukan wisatawan selama melakukan kegiatan wisata. Fasilitas ini juga yang menjadi penentu durasi kunjungan wisatawan sehingga perlu dipastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang disediakan tidak memiliki kekurangan sehingga wisatawan merasa nyaman ketika berkunjung

3) Ancillary

Menurut Ismail & Rohman dalam (Rahmadi, dkk 2021) *Ancillary* adalah organisasi pariwisata yang dibutuhkan untuk jasa pariwisata seperti organisasi

pemasaran destinasi. Hubungan yang baik antara masyarakat lokal dan pemerintah (manajemen) dalam membangun pengalaman wisata yang baik di antara pengunjung diperlukan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pariwisata. Keberadaan lembaga pariwisata (penunjang) yang mengelola segala fasilitas serta mengembangkan objek wisata dapat memancarkan rasa aman (terlindungi) bagi wisatawan. Selain itu, kenyamanan suatu objek wisata juga bergantung pada kebijakan dan manajemen lembaga setempat.

4) *Accesibility*.

Menurut (Rahmadi, dkk 2021) *Accesibility* menjadi elemen yang mampu mempengaruhi biaya, kelancaran dan kenyamanan terhadap wisatawan yang akan menikmati suatu *attraction*. Elemen-elemen tersebut ialah :

- a) Infrastruktur
- b) Jalan, bandara, jalur kereta api, pelabuhan laut, marina.
- c) Perlengkapan, meliputi ukuran, kecepatan, jangkauan dari sarana transportasi umum.
- d) Faktor-faktor operasional seperti jalur/rute operasi, frekuensi pelayanan, dan harga yang dikenakan.
- e) Peraturan Pemerintah yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan transportasi

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang diteliti. Analisis berarti memaknai dan menginterpretasikan serta membandingkan data hasil penelitian. (Waruwu, 2023)

Selanjutnya menurut Creswell dalam (Waruwu, 2023) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai proses penyelidikan suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

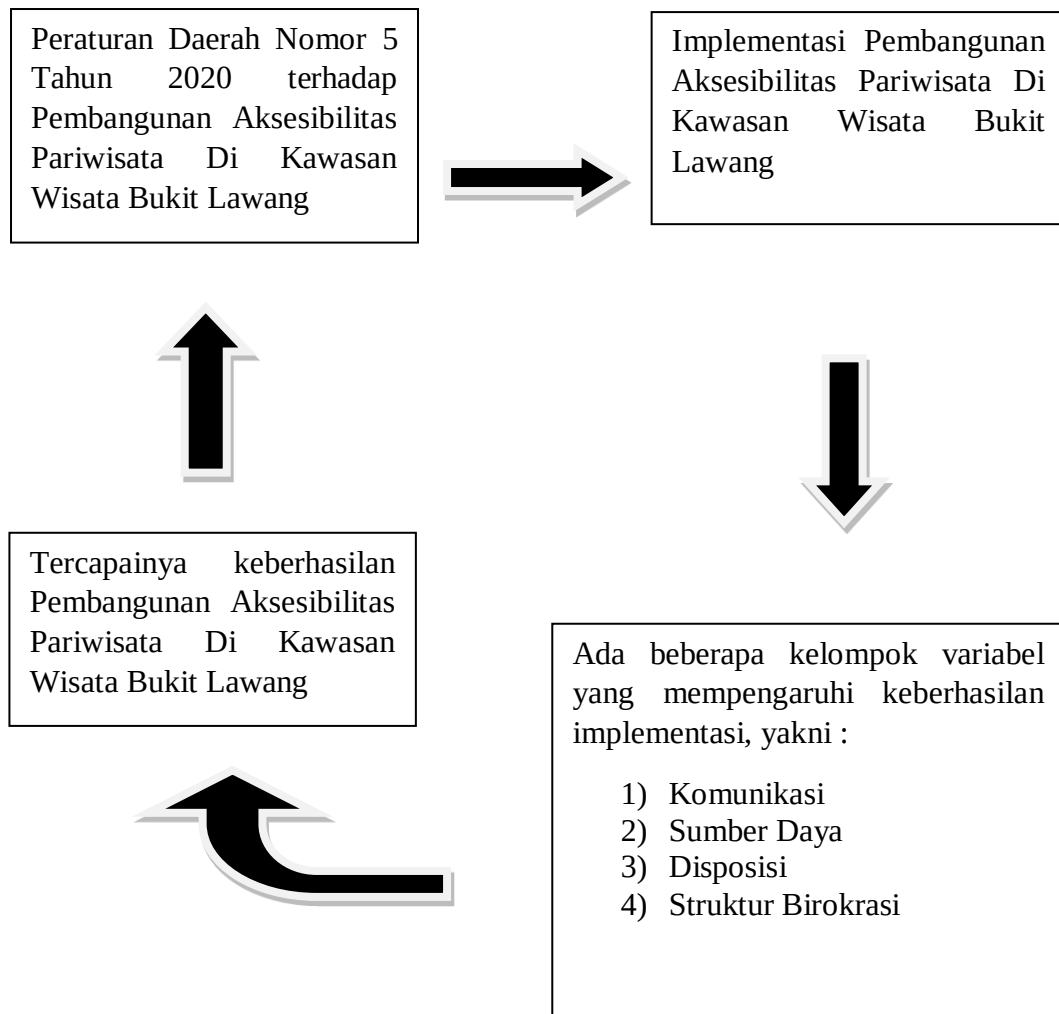
Kemudian menurut Basrowi dan Suwandi dalam (Ultavia, 2023) melalui penelitian kualitatif mengatakan jika peneliti bisa mengidentifikasi subjek dan merasakan apa yang dirasakan subjek dalam kehidupan sehari-hari. Pada penelitian kualitatif peneliti akan mengerti latar belakang suasana serta kejadian natural sesuai dengan yang sedang diteliti. Dari setiap kejadian tersebut merupakan objek yang unik, karena berlainan konteksnya. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menguasai situasi dengan memusatkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret suatu kondisi yang natural (*natural setting*),

Setelah itu menurut Yusanto dalam (Ultavia, 2023) mengatakan bahwa jika penelitian kualitatif mempunyai berbagai macam pendekatan, sehingga peneliti bisa memilah dari berbagai macam pendekatan untuk menyesuaikan subjek yang hendak ditelitinya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan analitis. Deskriptif berarti penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan merinci peristiwa, fenomena, atau situasi sosial yang sedang diteliti. Sedangkan analitis berarti penelitian ini juga berfokus pada pemaknaan, interpretasi, serta perbandingan data yang diperoleh selama proses penelitian. Secara keseluruhan, penelitian kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk menggali, memahami, dan mendeskripsikan pengalaman serta situasi manusia secara mendalam dalam konteks sosial yang alami dan nyata.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep yang akan di deskripsikan dan di gambarkan dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata Di Kawasan Wisata Bukit Lawang Kabupaten Langkat. Kerangka Konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti di bawah ini:



Gambar 3.1, Kerangka Konsep

3.3 Definisi Konsep

Menurut (Effendy,dkk 2023) Definisi konsep adalah mendefinisikan gambaran dari suatu objek, proses, atau sesuatu di luar bahasa yang digunakan akal untuk memahami hal lain. Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah :

- a) Implementasi adalah proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam tindakan praktis yang bertujuan untuk menghasilkan dampak

tertentu, seperti perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai, atau sikap.

- b) Implementasi Kebijakan adalah proses pelaksanaan atau penerapan kebijakan yang telah disahkan untuk mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan. Proses ini melibatkan berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk mengimplementasikan kebijakan guna menghasilkan hasil yang diharapkan.
- c) Pariwisata Dalam Administrasi Publik adalah suatu bidang yang terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan preferensi wisatawan, kemajuan teknologi, serta dinamika global.
- d) Pembangunan Pariwisata adalah proses sistemik yang melibatkan tiga unsur utama: input (sumber daya yang digunakan dalam pariwisata), proses konversi (pengolahan sumber daya untuk pengembangan pariwisata), dan output (hasil dari pengolahan yang dapat dilihat dalam bentuk manfaat sosial dan ekonomi, seperti lapangan kerja, peningkatan infrastruktur, dan pelestarian budaya). Proses ini saling terkait dengan subsistem lain, seperti ekonomi, politik, dan sosial, serta sistem internasional.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi adalah salah satu dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat atau kriteria tertentu. Kategorisasi dalam penelitian kualitatif digunakan untuk memahami dan mengelompokkan informasi berdasarkan tema yang muncul dari data. Kategoriasi dalam penelitian ini adalah:

- a) Komunikasi

- b) Sumber Daya
- c) Disposisi
- d) Struktur Birokrasi

3.5 Informan atau Narasumber

Narasumber dalam penelitian “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Terhadap Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata di Kawasan Bukit Lawang Kabupaten Langkat” Peneliti individu sebagai narasumber yakni :

1. Nama : Sabararita, S.Sos
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Umur : 48 Tahun
 Jabatan : Kepala Bidang Destina Sumber Daya dan Kelembagaan
2. Nama : Chairul Syamsir
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 47 Tahun
 Jabatan : Kepala Desa Perkebunan Bukit Lawang
3. Nama : Dedi
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 38 Tahun
 Jabatan : Pelaku Usaha
4. Nama : Max
 Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 35 Tahun
Jabatan : Wisatawan

3.6 Teknis Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono dalam Suryani, dkk (2018) “teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan”. Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

a) Data Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variabel penelitian. Data primer dapat berupa hasil observasi, wawancara, atau pengumpulan data melalui angket. (Sulung & Muspawi, 2024)

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. (Sulung & Muspawi, 2024)

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Ulber Silalahi dalam (Nurdewi, 2022) kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis.”

a) Reduksi Data

Menurut Sugiyono dalam (Salim, dkk 2022), reduksi data adalah “merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topic penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya”. Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci.

b) Penyajian Data

Menurut Sugiyono dalam (Salim, dkk 2022) dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, flowchart, grafik,

pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Selain itu dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, namun yang sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan menggunakan teks naratif. “melalui penyajian data teks naratif, maka data dapat terorganisasikan dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami”.

c) Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono dalam (Salim, dkk 2022) “kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal , tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan”. Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

3.8 Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat, Jl. Tuanku, Jl. Imam Bonjol, Kwala Bingai, Stabat, Langkat. Dengan waktu penelitian pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025.

3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian

3.9.1 Sejarah Singkat Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Dinas Pariwisata Kabupaten Langkat, yang saat ini bernama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat, merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang relatif baru.

Sebelum menjadi dinas, pengelolaan pariwisata di Kabupaten Langkat masih berupa kantor. Dinas Pariwisata Langkat secara resmi berdiri sebagai dinas pada tahun 2017. Pembentukan ini diatur dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tanggung Jawab dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor 70 Tahun 2021. Sebagai dinas yang masih dalam tahap pengembangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat terus berupaya untuk mengoptimalkan potensi pariwisata yang kaya di Langkat, mulai dari wisata alam, budaya, hingga religi. Peran utamanya meliputi perencanaan dan kebijakan pariwisata, pengembangan potensi wisata, pengelolaan objek wisata, serta pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

3.9.2 Visi dan Misi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Visi

”Menjadikan pariwisata dan kebudayaan sebagai sektor unggulan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian nilai-nilai budaya”

Misi

1. Meningkatkan promosi dan pengembangan destinasi pariwisata yang berbasis budaya dan alam.
2. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan lokal sebagai warisan bangsa. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata dan kebudayaan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata dan kebudayaan melalui pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung pengembangan pariwisata dan kebudayaan.

3.9.3 Struktur Organisasi



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil penelitian

Pada bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan secara langsung di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari para informan terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Terhadap Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata Di Kawasan Wisata Bukit Lawang Kabupaten Langkat.

Data yang ditampilkan dalam bab ini merupakan hasil dari kegiatan pengumpulan data di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Langkat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data diperoleh melalui metode wawancara kepada sejumlah informan yang dipilih berdasarkan keterkaitan mereka dengan topik penelitian.

Penulis berupaya untuk menggali berbagai informasi melalui proses tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan dalam Pembangunan aksesibilitas pariwisata di Bukit Lawang Kab Langkat. Informasi yang diperoleh melalui wawancara ini menjadi dasar utama dalam penyusunan analisis dan pembahasan dalam bab ini.

Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain sebagai sarana untuk menjawab pertanyaan

penelitian, wawancara juga digunakan untuk memperoleh data tambahan yang dapat mendukung dan memperkuat hasil penelitian. Jawaban dari para informan dijadikan sebagai bahan analisis untuk memahami implementasi kebijakan secara lebih komprehensif.

4.1.1 Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Sabarita,S.Sos sebagai Kepala Bidang Destinasi,Sumber Daya Dan Kelembagaan pada hari Selasa, 25 Maret 2025, Beliau mengatakan bahwa, Dalam upaya menyosialisasikan Perda No. 5 Tahun 2020, pemerintah menggunakan berbagai cara untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Informasi mengenai perda disebarkan melalui rapat atau pertemuan langsung dengan warga, serta melalui media digital seperti unggahan di internet. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mencoba untuk menjangkau masyarakat secara luas agar mereka memahami isi perda tersebut.Pelaksanaan aksesibilitas di kawasan wisata Bukit Lawang juga telah mengacu pada isi perda.

Peraturan daerah ini menetapkan bahwa Bukit Lawang termasuk dalam kawasan strategis pariwisata yang perlu mendapat perhatian khusus dalam hal pembangunan. Aksesibilitas dianggap sebagai syarat penting agar pemerintah daerah bisa memperoleh bantuan dari pemerintah pusat, khususnya dari kementerian terkait. Oleh karena itu, peningkatan aksesibilitas menjadi bagian dari rencana pembangunan yang harus segera dilaksanakan.Dalam mendukung pelaksanaan perda tersebut, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait, tidak hanya Dinas Pariwisata, turut berperan.

Misalnya, Dinas Pekerjaan Umum (PU) bertanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum di kawasan wisata. Setiap dinas melaksanakan tugas sesuai kewenangannya dan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Pernyataan-pernyataan ini mencerminkan adanya proses komunikasi yang bersifat lintas sektor dan berjenjang, seperti yang diatur dalam Perda No. 5 Tahun 2020. Perda ini tidak hanya menjadi pedoman hukum, tetapi juga menjadi alat komunikasi formal antara pemerintah daerah, dinas-dinas teknis, dan masyarakat. Melalui sosialisasi langsung maupun digital, serta kerja sama antarinstansi, implementasi perda diharapkan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Chairul Syamsir sebagai Kepala Desa Perkebunan Bukit Lawang pada hari Selasa, 25 Maret 2025, Beliau mengatakan bahwa, Dalam proses sosialisasi Perda No. 5 Tahun 2020, pemerintah terlebih dahulu melibatkan berbagai pihak, seperti tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan penggiat pariwisata. Setelah rancangan perda dibahas di tingkat kabupaten, sosialisasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari kepala desa. Kepala desa kemudian diminta untuk menyampaikan informasi kepada warga di wilayahnya, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Bukit Lawang. Langkah ini mencerminkan adanya upaya komunikasi yang berjenjang dan partisipatif, agar semua pihak yang terdampak dapat memahami isi dan tujuan dari perda tersebut. Terkait pelaksanaan aksesibilitas di Bukit Lawang, disebutkan bahwa meskipun perda sudah ditetapkan, implementasinya belum sepenuhnya berjalan. Salah satu contohnya adalah proyek pembangunan terminal baru yang hingga kini

belum terealisasi meskipun sudah direncanakan selama hampir dua tahun. Meskipun begitu, masyarakat tetap memberikan dukungan terhadap perda ini, karena mereka menilai bahwa peraturan tersebut membawa manfaat besar bagi kemajuan pariwisata di Kabupaten Langkat. Untuk mendukung terlaksananya perda ini, para pihak terkait berusaha mengajak masyarakat agar memahami pentingnya program-program pemerintah, terutama dalam hal pengembangan infrastruktur dan aksesibilitas. Tujuannya adalah agar Bukit Lawang semakin maju dan dikenal lebih luas, baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Bukit Lawang sendiri sudah dikenal sejak lama, terutama karena merupakan kawasan pelepasliaran orangutan sejak tahun 1988, yang dulunya dikenal dengan nama Blustasi, lalu berganti menjadi Pidding Platform. Penguatan identitas kawasan ini juga menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan perda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaku Usaha di Wisata Bukit Lawang Beliau Mengatakan bahwa, Kami sebagai pelaku usaha mendapat pemberitahuan resmi dari pemerintah daerah mengenai aturan dan pembangunan aksesibilitas yang akan dilakukan. Namun, detail teknisnya belum semua kami pahami, sehingga komunikasi teknis perlu diperjelas agar kami bisa menyesuaikan usaha kami.

Menurut narasumber ke empat Bapak Max, Sebagai wisatawan yang berkunjung ke Bukit Lawang, saya melihat bahwa sosialisasi Perda terkait aksesibilitas ini masih belum begitu merata, terutama di kalangan pengunjung dan warga lokal. Informasi mengenai Perda tersebut tidak terlalu terlihat, baik dalam bentuk banner, selebaran, maupun melalui media sosial. Dari segi pelaksanaan, saya perhatikan masih ada beberapa kendala, seperti akses jalan dan fasilitas umum yang

belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas. Meski begitu, sudah ada upaya seperti penyediaan jalur pedestrian yang cukup baik di beberapa titik. Menurut narasumber, agar Perda ini benar-benar terlaksana dengan baik, perlu ada kerja sama antara pemerintah, pengelola wisata, dan masyarakat setempat, serta peningkatan sarana prasarana yang mendukung aksesibilitas untuk semua kalangan, termasuk wisatawan dengan kebutuhan khusus.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang pembangunan aksesibilitas pariwisata di kawasan Bukit Lawang Kabupaten Langkat menunjukkan adanya upaya komunikasi yang cukup efektif antara pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat. Pemerintah telah menjalankan sosialisasi melalui berbagai saluran, seperti pertemuan langsung dan media digital, serta melibatkan berbagai instansi terkait dalam koordinasi lintas sektor. Namun, pelaksanaan program pembangunan aksesibilitas masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya komunikasi teknis yang rinci kepada pelaku usaha dan belum terlaksananya beberapa proyek strategis, contohnya pembangunan terminal baru yang tertunda.

Partisipasi masyarakat sudah mulai terjalin melalui pendekatan berjenjang dan partisipatif, meskipun perlu diperkuat agar masyarakat dapat lebih memahami dan mendukung setiap tahapan pembangunan. Penguatan komunikasi, transparansi informasi, serta keterlibatan aktif masyarakat dan pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi perda sehingga Bukit Lawang dapat berkembang menjadi destinasi pariwisata yang lebih maju dan berkelanjutan.

4.1.2 Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sabarita, S.Sos sebagai Kepala Bidang Destinasi, Sumber Daya Dan Kelembagaan Beliau Mengatakan bahwa Dalam pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2020, komunikasi internal antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat penting. Kami secara rutin mengadakan koordinasi lintas sektor dengan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan pembangunan aksesibilitas berjalan sesuai dengan peraturan dan target yang telah ditetapkan. Perda ini menjadi pedoman hukum sekaligus media komunikasi formal yang mengatur peran dan tugas setiap instansi terkait. Melalui rapat koordinasi dan pertukaran informasi secara berjenjang, kami memastikan sinkronisasi program serta pengelolaan anggaran yang optimal.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Chairul Syamsir selaku Kepala Desa Perkebunan Bukit Lawang Beliau mengatakan, Kami menyadari pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa kami dalam mendukung pembangunan aksesibilitas pariwisata. Oleh karena itu, kami berupaya melibatkan pemuda dan masyarakat dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan pariwisata dan pelayanan wisatawan. Namun, kapasitas SDM masih menjadi tantangan, karena belum semua warga memiliki pengetahuan atau keterampilan yang memadai. Kami berharap ada program yang lebih intensif dan berkelanjutan agar masyarakat bisa lebih siap menghadapi perkembangan wisata."

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha sekitar Perkebunan Bukit Lawang beliau mengatakan, Pemerintah telah melibatkan kami dalam kegiatan sosial dan pelatihan pengembangan wisata, tapi masih terbatas. Kami berharap ada program yang lebih berkelanjutan agar pemuda bisa menjadi sumber daya unggul yang mendukung aksesibilitas dan pengembangan pariwisata di Bukit Lawang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wisatawan Bapak Max yang berkunjung ke Bukit Lawang, dapat di lihat bahwa pengelolaan sumber daya dalam mendukung pembangunan aksesibilitas masih perlu ditingkatkan, baik dari segi tenaga kerja maupun pendanaan. Fasilitas sarana dan prasarana seperti jalan setapak, papan petunjuk, dan tempat istirahat sudah mulai ada, namun belum sepenuhnya ramah bagi semua kalangan, khususnya penyandang disabilitas atau lansia. Namun adanya beberapa pembangunan seperti perbaikan jalur masuk dan peningkatan fasilitas toilet umum, yang menunjukkan adanya upaya menuju kawasan wisata yang lebih inklusif. Meski begitu, pembangunan aksesibilitas ini masih menghadapi hambatan, seperti keterbatasan anggaran, medan alam yang cukup sulit, serta kurangnya kesadaran dari sebagian pihak akan pentingnya wisata yang bisa diakses oleh semua orang.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 dalam pembangunan aksesibilitas pariwisata di kawasan Bukit Lawang Kabupaten Langkat melibatkan komunikasi yang efektif antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui koordinasi lintas sektor yang rutin. Perda tersebut berperan sebagai pedoman hukum dan media komunikasi

formal yang mengatur peran setiap instansi terkait untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai target dan pengelolaan anggaran optimal.

Di sisi sumber daya manusia, peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya pemuda, menjadi fokus penting. Meskipun sudah ada pelatihan dan keterlibatan masyarakat, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan agar masyarakat dapat mendukung pengembangan pariwisata secara maksimal.

Masyarakat sekitar juga mengharapkan keterlibatan yang lebih luas dan berkelanjutan dari pemerintah dalam kegiatan pengembangan wisata, sehingga mereka dapat berperan aktif sebagai sumber daya unggul yang mendukung keberhasilan pembangunan aksesibilitas dan kemajuan pariwisata di Bukit Lawang.

4.1.3 Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sabarita, S.Sos sebagai Kepala Bidang Destinasi, Sumber Daya Dan Kelembagaan beliau menyampaikan bahwa secara umum pihak Dinas Pariwisata memiliki disposisi positif terhadap implementasi Perda No. 5 Tahun 2020. Beliau menilai peraturan tersebut sangat penting sebagai landasan hukum dalam mendorong pembangunan aksesibilitas yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pihak dinas optimis bahwa dengan kerja sama antar OPD, capaian pembangunan aksesibilitas dapat sesuai target yang diharapkan.

Namun, Ibu Sabarita juga mengakui adanya beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya dan hambatan birokrasi yang terkadang memperlambat proses pelaksanaan. Meskipun demikian, disposisi dinas tetap positif dan terus berkomitmen untuk memperbaiki koordinasi serta mempercepat proses pembangunan agar manfaat Perda ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan pelaku pariwisata di Bukit Lawang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Chairul Syamsir sebagai Kepala Desa beliau menyampaikan bahwa menunjukkan sikap terbuka dan mendukung pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2020. Ia menyadari bahwa peraturan ini membawa harapan besar bagi kemajuan wilayahnya, terutama dalam hal peningkatan aksesibilitas dan pengembangan potensi pariwisata. Bapak Chairul menganggap bahwa partisipasi masyarakat sangat penting, sehingga desa selalu berupaya mendorong keterlibatan warga dalam setiap tahap pelaksanaan pembangunan.

Bapak Kepala Desa juga mengungkapkan kekhawatiran terkait keterbatasan kapasitas warga dan dukungan anggaran yang kadang belum optimal. Ia berharap pemerintah daerah dapat lebih serius dan konsisten dalam mengawal pelaksanaan perda agar tidak hanya sekadar peraturan di atas kertas, tetapi benar-benar berdampak positif bagi masyarakat lokal. Disposisinya tetap optimis dengan catatan adanya perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha di Bukit Lawang menyatakan dukungan terhadap Perda No. 5 Tahun 2020 karena mereka melihat

potensi besar dalam pengembangan aksesibilitas untuk kemajuan pariwisata yang berdampak pada peningkatan ekonomi mereka. Secara umum, masyarakat memiliki sikap positif dan berharap perda ini bisa memberikan perubahan nyata dalam kesejahteraan warga, khususnya pelaku usaha kecil di sektor pariwisata.

Namun, ada juga rasa skeptis dari sebagian masyarakat terkait pelaksanaan perda yang dinilai masih lambat dan belum merata. Mereka mengharapkan agar pemerintah lebih transparan dan intens dalam melakukan sosialisasi serta pelibatan masyarakat agar proses pembangunan berjalan efektif dan benar-benar mengakomodasi kebutuhan lokal. Disposisi masyarakat cukup antusias, tetapi membutuhkan bukti nyata agar kepercayaan terhadap implementasi perda semakin kuat.

Menurut wisatawan Bapak Max, Sebagai wisatawan yang berkunjung ke Bukit Lawang, saya melihat bahwa reaksi masyarakat terhadap pembangunan aksesibilitas berdasarkan Perda cukup beragam. Ada yang mendukung karena menyadari manfaatnya bagi kemajuan pariwisata dan peningkatan kunjungan, tapi ada juga yang masih kurang peduli atau merasa terganggu dengan perubahan yang terjadi. Ketika ada pihak yang tidak mendukung, saya perhatikan pemerintah setempat mencoba melakukan pendekatan persuasif, seperti dialog atau sosialisasi untuk menjelaskan pentingnya aksesibilitas bagi semua kalangan, termasuk wisatawan berkebutuhan khusus. Jika muncul konflik, sebaiknya pemerintah dan masyarakat mencari solusi melalui musyawarah, agar pembangunan bisa tetap berjalan tanpa menimbulkan perpecahan, dan tetap mengedepankan kepentingan

bersama untuk menjadikan Bukit Lawang destinasi wisata yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan Implementasi Perda No. 5 Tahun 2020 dalam pembangunan aksesibilitas pariwisata di Bukit Lawang mendapatkan respons positif dari berbagai pihak. Dinas Pariwisata menunjukkan disposisi optimis dengan melihat perda sebagai landasan hukum penting yang mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan kesejahteraan masyarakat. Mereka berkomitmen untuk memperbaiki koordinasi dan percepatan pelaksanaan meskipun menghadapi kendala sumber daya dan birokrasi.

Kepala Desa juga mendukung penuh pelaksanaan perda tersebut dengan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Namun, keterbatasan kapasitas warga dan dukungan anggaran menjadi tantangan yang harus diatasi agar perda tidak hanya menjadi regulasi formal, tetapi berdampak nyata bagi kemajuan desa.

Pelaku usaha sekitar secara umum menyambut baik perda ini karena berpotensi meningkatkan perekonomian lokal, khususnya bagi pelaku usaha kecil. Meski demikian, terdapat sikap skeptis terkait lambatnya pelaksanaan dan keterbatasan sosialisasi. Mereka mengharapkan keterbukaan pemerintah dan pelibatan masyarakat yang lebih intens agar pembangunan aksesibilitas berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Secara keseluruhan, disposisi semua pihak cukup positif namun perlu ditindaklanjuti dengan langkah nyata agar Perda No. 5 Tahun 2020 dapat memberikan manfaat optimal bagi pengembangan pariwisata di Bukit Lawang.

4.1.4 Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sabarita, S.Sos sebagai Kepala Bidang Destinasi, Sumber Daya Dan Kelembagaan beliau menyampaikan, Perwakilan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Langkat menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 menjadi dasar hukum dalam pengembangan kawasan pariwisata berkelanjutan, termasuk Bukit Lawang. Dalam implementasinya, pemerintah daerah telah merancang program pembangunan infrastruktur penunjang seperti perbaikan jalan menuju lokasi wisata, peningkatan fasilitas umum, serta penyediaan papan informasi. “Kami fokus pada penguatan aksesibilitas karena hal itu merupakan kunci peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan pendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” ujar Kepala Bidang Pengembangan Destinasi.

Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran dan koordinasi antarinstansi. Dinas menyatakan bahwa meskipun perda tersebut telah disahkan sejak tahun 2020, belum semua unit pelaksana teknis memahami isi dan arah kebijakan secara menyeluruh. Mereka juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam implementasi peraturan ini agar pembangunan aksesibilitas tidak hanya bergantung pada APBD. Kami terus mendorong kolaborasi lintas sektor, terutama dengan pelaku wisata lokal dan masyarakat adat setempat,

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Chairul Syamsir selaku Kepala Desa Perkebunan Kabupaten Bukit Lawang beliau menyampaikan bahwa sejak diberlakukannya Perda Nomor 5 Tahun 2020, ada sejumlah perubahan yang mulai dirasakan masyarakat, terutama dalam perbaikan akses jalan dan peningkatan layanan publik. Ia menyebutkan bahwa pemerintah desa dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) untuk menyampaikan usulan prioritas terkait infrastruktur pariwisata. “Kami melihat komitmen dari pemerintah daerah cukup jelas, namun realisasinya di lapangan masih bertahap dan butuh percepatan

Kepala desa menyatakan bahwa pihak desa aktif mengedukasi masyarakat terkait pentingnya mendukung pembangunan aksesibilitas pariwisata. Ia juga menyampaikan harapan agar ada pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat di bidang pariwisata, seperti homestay management, pemandu wisata, dan pengelolaan limbah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha sekitar menyampaikan bahwa perubahan mulai terasa sejak perda diberlakukan. Ia menyoroti bahwa perbaikan jalan utama memudahkan wisatawan mencapai lokasi, meskipun masih ada beberapa titik yang rusak parah saat musim hujan. Kami merasakan manfaatnya, tapi masih banyak PR. Misalnya, lampu penerangan jalan dan papan petunjuk belum memadai, Kami ingin dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, karena kami yang paling tahu kondisi di lapangan.

Menurut pengunjung Bukit Lawang, Bapak Max sebagai wisatawan yang berkunjung ke Bukit Lawang, dia tidak terlalu mengetahui secara detail mekanisme pelaksanaan standar pembangunan aksesibilitas, namun wisatawan melihat bahwa ada upaya untuk menyesuaikan pembangunan dengan kebutuhan pengunjung, seperti pembuatan jalur yang lebih aman dan beberapa fasilitas yang mulai ramah untuk semua kalangan. Dari segi kuantitas dan kualitas, aksesibilitas di kawasan ini masih tergolong terbatas jumlah fasilitasnya belum merata dan beberapa di antaranya belum memenuhi standar kenyamanan, khususnya bagi penyandang disabilitas. Untuk monitoring dan pengawasan, belum terlihat adanya informasi atau tanda bahwa hal itu dilakukan secara rutin atau terbuka, sehingga menurut wisatawan perlu ada transparansi dan keterlibatan masyarakat agar implementasi Perda ini bisa berjalan lebih maksimal dan sesuai dengan kebutuhan wisatawan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 telah membawa dampak positif terhadap pengembangan aksesibilitas pariwisata di Bukit Lawang, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Dari sisi Dinas Pariwisata, Perda tersebut menjadi pijakan hukum dalam pembangunan kawasan wisata berkelanjutan. Pemerintah daerah telah merancang program pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan, fasilitas umum, dan papan informasi. Namun, keterbatasan anggaran serta kurangnya pemahaman unit pelaksana teknis terhadap kebijakan ini menjadi hambatan utama. Dinas juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan masyarakat dan pelaku wisata lokal untuk memperkuat pelaksanaan di lapangan.

Sementara itu, dari sisi pemerintah desa, terlihat adanya dukungan dan keterlibatan dalam proses perencanaan pembangunan, khususnya melalui musrenbang. Kepala Desa menyampaikan bahwa perubahan memang mulai dirasakan masyarakat, meskipun realisasinya masih perlu dipercepat. Pemerintah desa juga berinisiatif untuk mengedukasi warga terkait pentingnya mendukung pembangunan pariwisata, serta berharap adanya pelatihan bagi masyarakat dalam pengelolaan wisata berbasis lokal.

Dari perspektif masyarakat, Perda ini telah memberikan dampak nyata, terutama dalam hal peningkatan aksesibilitas jalan. Namun, mereka juga mencatat bahwa masih ada kekurangan seperti kurangnya penerangan jalan dan papan petunjuk. Masyarakat berharap dapat dilibatkan lebih aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, karena mereka merasa memiliki pemahaman langsung terhadap kondisi di lapangan. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan pengembangan kawasan wisata ini.

Secara keseluruhan, Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2020 menunjukkan kemajuan, namun masih membutuhkan sinkronisasi antarinstansi, percepatan realisasi program, dan peningkatan partisipasi masyarakat agar pengembangan aksesibilitas pariwisata di Bukit Lawang dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Komunikasi

Menurut Nurhadi & Kurniawan (2017) Bahwa, Komunikasi berlangsung manakala orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki kesamaan makna mengenai suatu hal yang tengah dikomunikasikannya itu. Dengan kata lain, jika orang-orang yang terlibat di dalamnya saling memahami apa yang dikomunikasikannya itu, maka hubungan antara mereka bersifat komunikatif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang pembangunan aksesibilitas pariwisata di kawasan Bukit Lawang Kabupaten Langkat menunjukkan adanya upaya komunikasi yang cukup efektif antara pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat. Pemerintah telah menjalankan sosialisasi melalui berbagai saluran, seperti pertemuan langsung dan media digital, serta melibatkan berbagai instansi terkait dalam koordinasi lintas sektor. Namun, pelaksanaan program pembangunan aksesibilitas masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya komunikasi teknis yang rinci kepada pelaku usaha dan belum terlaksananya beberapa proyek strategis, contohnya pembangunan terminal baru yang tertunda.

Partisipasi masyarakat sudah mulai terjalin melalui pendekatan berjenjang dan partisipatif, meskipun perlu diperkuat agar masyarakat dapat lebih memahami dan mendukung setiap tahapan pembangunan. Penguatan komunikasi, transparansi informasi, serta keterlibatan aktif masyarakat dan pelaku usaha diharapkan dapat

meningkatkan efektivitas implementasi perda sehingga Bukit Lawang dapat berkembang menjadi destinasi pariwisata yang lebih maju dan berkelanjutan.

Pada penelitian sebelumnya berdasarkan penelitian yang dilakukan Setyaningrum, dkk (2022) Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini berhubungan dengan upaya meningkatkan kemampuan dan memandirikan masyarakat untuk dapat mengaktualisasikan potensi wisata yang sudah dimiliki dalam rangka memegang kendali atas diri Masyarakat dan lingkungannya. Pemberdayaan masyarakat dengan membina Pokdarwis Nepal Van Java tentu bentuk komunikasi pariwisata yang efektif dalam membangun destinasi. Sejalan dengan ini komunikasi pembangunan kepariwisataan harus melibatkan masyarakat sebagai unsur utama sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk melibatkan diri dalam Pembangunan.

Selanjutnya menurut Tua Situmeang (2024) mengatakan bahwa belum ada hubungan dan komunikasi yang terjalin dengan baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat desa Hilisataro Nandisa. Seharusnya setelah tahap identifikasi potensi desa dilakukan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Kepemudaan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan masyarakat desa saling bersinergi untuk duduk bersama membangun destinasi. Hubungan yang baik antara masyarakat dengan pemerintah daerah merupakan modal dasar kemajuan suatu daerah.

Kemudian menurut Daud & Novrimansyah (2022) mengatakan perlu memperhatikan proses komunikasi pembangunan yang menghadirkan sinergi antara lingkungan dan manusia. Pendekatan strategi komunikasi pembangunan yang digunakan memerhatikan juga konsentrasi pembangunan saat ini, yaitu: (1)

Strategi komunikasi pembangunan partisipatif. (2) Strategi komunikasi konvergensi. Konsep convergence merupakan istilah yang digunakan Rogers dan Kincaid (1981) dalam memperkenalkan salah satu model komunikasi untuk proses komunikasi antara komunikator dan komunikan yang terus-menerus sampai terjadi kesamaan pemahaman (mutual understanding). (3) Strategi lain yang perlu dipertimbangkan dalam proses komunikasi pembangunan adalah peran serta dan keterlibatan langsung media lokal dan sosial media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pembangunan pariwisata.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang efektif dan partisipasi masyarakat merupakan kunci utama dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Implementasi kebijakan seperti Peraturan Daerah di Bukit Lawang menunjukkan bahwa meskipun ada upaya sosialisasi, kendala masih muncul akibat kurangnya komunikasi teknis yang mendalam dan tertundanya proyek strategis, yang menghambat sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian lain menegaskan bahwa tanpa komunikasi yang baik seperti yang terlihat di desa Hilisataro Nandisa pembangunan akan terhambat, sehingga diperlukan strategi komunikasi partisipatif dan konvergensi yang melibatkan masyarakat secara langsung serta memanfaatkan media lokal dan sosial media untuk memastikan transparansi dan kesamaan pemahaman.

4.2.2 Sumber Daya

Menurut Maghfiroh, (2021) Bahwa, Sumber Daya Manusia merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh bagi kemajuan suatu lembaga. Tanpa sumber daya manusia yang berkualitas suatu lembaga tidak akan berkembang bahkan bisa

mengalami kemunduran. Sumber daya manusia juga merupakan investasi sangat berharga bagi sebuah organisasi yang perlu dijaga.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 dalam pembangunan aksesibilitas pariwisata di kawasan Bukit Lawang Kabupaten Langkat melibatkan komunikasi yang efektif antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui koordinasi lintas sektor yang rutin. Perda tersebut berperan sebagai pedoman hukum dan media komunikasi formal yang mengatur peran setiap instansi terkait untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai target dan pengelolaan anggaran optimal.

Di sisi sumber daya manusia, peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya pemuda, menjadi fokus penting. Meskipun sudah ada pelatihan dan keterlibatan masyarakat, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan agar masyarakat dapat mendukung pengembangan pariwisata secara maksimal.

Masyarakat sekitar juga mengharapkan keterlibatan yang lebih luas dan berkelanjutan dari pemerintah dalam kegiatan pengembangan wisata, sehingga mereka dapat berperan aktif sebagai sumber daya unggul yang mendukung keberhasilan pembangunan aksesibilitas dan kemajuan pariwisata di Bukit Lawang.

Hasil penelitian ini ditegaskan oleh (Opilia Arpiani Putri & Ana Noor Andriana, 2021), Bahwa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kepuasan wisatawan meliputi (1) sumber daya manusia masih belum mencukupi dan kurang professional.

Oleh karena itu, sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan adalah pengelola, pelaku usaha dan pramuwisata. Untuk pengelola diharapkan dapat dipilih berdasarkan tingkat pendidikan kepariwisataan dan pelaku usaha yang perlu ditingkatkan yaitu dalam hal kreatifitas dan inovatif di mana sebagian besar pelaku usaha yang berjualan di pinggir pantai menjual makanan dan minuman yang sama.

Selanjutnya menurut Suni & Badollahi (2019) mengatakan bahwa, Dinas Pariwisata dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai sumber daya manusia pelaksana tidak berperan optimal mendukung kebijakan pemberdayaan dalam pengembangan pariwisata sehingga berdampak pada tidak adanya eksistensi kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang telah dibentuk. Selain itu, kompetensi sumberdaya manusia belum memadai sebagai pengelola dalam bidang kepariwisataan serta tingkat pengetahuan masyarakat lokal terhadap obyek dan daya tarik wisata (ODTW) yang masih kurang sehingga diperlukan pelatihan-pelatihan dan pembinaan agar pengunjung merasa nyaman.

Kemudian menurut Koerniawati (2022) mengatakan bahwa, Dengan sumberdaya alam dan budaya yang melimpah serta potensi pasar domestik dan internasional yang signifikan, Indonesia menghadapi tantangan tentang bagaimana menggunakan semua aset ini agar lebih bermanfaat bagi negara dan rakyatnya. Pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan dalam kerangka hukum, namun implementasi praktisnya belum konsisten dilakukan. (Menpar, 2012) Sementara dukungan politis yang kuat untuk pariwisata berkelanjutan dan peluang pertumbuhan pasartetap berlanjut, orientasi sektor publik dan swasta terhadap manfaat ekonomi jangka pendek dalam pembangunan pariwisata merupakan

ancamana besar. Di samping itu, sumberdaya manusia dalam pariwisata dan hospitality merupakan isu strategis yang akan menentukan kualitas pencapaian sasaran pembangunan nasional dan juga dalam meningkatkan daya saing global Indonesia.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun implementasi kebijakan pariwisata, seperti Peraturan Daerah di Bukit Lawang, telah didukung oleh kerangka hukum dan koordinasi lintas sektor yang efektif, tantangan utama dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan terletak pada kualitas sumber daya manusia (SDM). Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal, termasuk pengelola, pelaku usaha, dan pemandu wisata, menjadi hambatan signifikan. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa kurangnya profesionalisme dan peran yang tidak optimal dari instansi terkait, seperti Dinas Pariwisata, menyebabkan kelompok sadar wisata (pokdarwis) tidak memiliki eksistensi yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi SDM lokal, sehingga mereka dapat menjadi subjek aktif dan unggul yang mendukung keberhasilan pembangunan pariwisata, mengatasi orientasi manfaat ekonomi jangka pendek, dan meningkatkan daya saing global Indonesia.

4.2.3 Disposisi

Menurut Wahab dalam (Dwi Ramadhani & Ali) Bahwa, Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, disiplin, kejujuran, kecerdasan, dan sifat demokratis.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan Implementasi Perda No. 5 Tahun 2020 dalam pembangunan aksesibilitas pariwisata di Bukit Lawang mendapatkan respons positif dari berbagai pihak. Dinas Pariwisata menunjukkan disposisi optimis dengan melihat perda sebagai landasan hukum penting yang mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan kesejahteraan masyarakat. Mereka berkomitmen untuk memperbaiki koordinasi dan percepatan pelaksanaan meskipun menghadapi kendala sumber daya dan birokrasi.

Kepala Desa juga mendukung penuh pelaksanaan perda tersebut dengan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Namun, keterbatasan kapasitas warga dan dukungan anggaran menjadi tantangan yang harus diatasi agar perda tidak hanya menjadi regulasi formal, tetapi berdampak nyata bagi kemajuan desa.

Pelaku usaha sekitar secara umum menyambut baik perda ini karena berpotensi meningkatkan perekonomian lokal, khususnya bagi pelaku usaha kecil. Meski demikian, terdapat sikap skeptis terkait lambatnya pelaksanaan dan keterbatasan sosialisasi. Mereka mengharapkan keterbukaan pemerintah dan pelibatan masyarakat yang lebih intens agar pembangunan aksesibilitas berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Secara keseluruhan, disposisi semua pihak cukup positif namun perlu ditindaklanjuti dengan langkah nyata agar Perda No. 5 Tahun 2020 dapat memberikan manfaat optimal bagi pengembangan pariwisata di Bukit Lawang.

Pada penelitian sebelumnya berdasarkan penelitian yang dilakukan (Obot & Setyawan, 2017) Disposisi atau sikap para implementor sudah seutuhnya mendukung dan menjalankan tupoksinya dengan baik. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitiandan Pengembangan Daerah sebagai aktor perencanaan sangat menyadari tugas pokok dan fungsimeraka sebagai perencana. Mereka tidak pernah menjanjikan imbalan untuk mendukung ataupunmemotivasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta dinas-dinas terkait agar kinerjanya bagus. Begitupula sebaliknya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai aktor pelaksana tidak pernah berharapdiberi imbalan untuk melaksanakan tugas dan fungsi agar kinerja mereka baik. Semuanya sudah sadarkan kewajiban mereka masing-masing.

Selanjutnya menurut Darma, dkk (2025) mengatakan bahwa, Implementasi Pembangunan Desa Wisata di Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali yang bertujuan untuk percepatan pembangunan desa wisata Bakas yang efektif dan efisien sehingga bisa membangkitkan perekonomian masyarakat desa melalui desa wisata Bakas ini. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang penulis lakukan dalam pelaksanaan magang, penulis menganalisis implementasi pembangunan desa wisata Bakas oleh Desa Bakas penulis menemukan temuan bahwa dalam implementasi ini terdapat beberapa hambatan pada tiap variabel yang sesuai dengan teori Implementasi Kebijakan Edward III yakni pada aspek disposisi belum optimal dimana dalam pembangunan komponen amenity tidak adanya insentif bagi aparatur yang terlibat dalam pembangunan desa wisata.

Kemudian menurut Neri (2020) mengatakan bahwa, Disposisi dalam implementasi program pengembangan destinasi wisata Labuan Cermin meliputi komitmen pelaksana yang sudah tinggi untuk melaksanakan programnya, tetapi karakteristik pelaksana yang menyesuaikan dengan kearifan lokal masih kurang menjamin adaptasi dan sosialisasi program terhadap sosial budaya masyarakat setempat. Sehingga sebagian kegiatan masih belum mendapat dukungan yang baik dari masyarakat akibat hal tersebut.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa disposisi (sikap dan komitmen) para pemangku kepentingan merupakan faktor krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan pariwisata. Di Bukit Lawang, disposisi positif dari Dinas Pariwisata, Kepala Desa, dan pelaku usaha sudah terbentuk, namun sikap optimis ini belum sepenuhnya terealisasi menjadi tindakan nyata akibat kendala seperti birokrasi, keterbatasan anggaran, dan lambatnya sosialisasi. Temuan ini diperkuat oleh penelitian lain yang menunjukkan bahwa meskipun disposisi implementor dapat sangat mendukung seperti di penelitian Obot & Setyawan tantangan lain bisa muncul, misalnya kurangnya insentif bagi aparatur yang terlibat (Darma, dkk., 2025) atau ketidakmampuan pelaksana untuk beradaptasi dengan kearifan lokal (Neri, 2020). Oleh karena itu, agar disposisi positif dapat diterjemahkan menjadi implementasi yang efektif, perlu adanya tindak lanjut berupa dukungan nyata, percepatan pelaksanaan, dan adaptasi program dengan kebutuhan serta budaya masyarakat setempat.

4.2.4 Struktur Birokrasi

Menurut Edward III dalam Arief dan Hayati, (2021), mengatakan bahwa: struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah pecah atau tersebar red.) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif’.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 telah membawa dampak positif terhadap pengembangan aksesibilitas pariwisata di Bukit Lawang, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Dari sisi Dinas Pariwisata, Perda tersebut menjadi pijakan hukum dalam pembangunan kawasan wisata berkelanjutan. Pemerintah daerah telah merancang program pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan, fasilitas umum, dan papan informasi. Namun, keterbatasan anggaran serta kurangnya pemahaman unit pelaksana teknis terhadap kebijakan ini menjadi hambatan utama. Dinas juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan masyarakat dan pelaku wisata lokal untuk memperkuat pelaksanaan di lapangan.

Sementara itu, dari sisi pemerintah desa, terlihat adanya dukungan dan keterlibatan dalam proses perencanaan pembangunan, khususnya melalui musrenbang. Kepala Desa menyampaikan bahwa perubahan memang mulai dirasakan masyarakat, meskipun realisasinya masih perlu dipercepat. Pemerintah desa juga berinisiatif untuk mengedukasi warga terkait pentingnya mendukung pembangunan pariwisata, serta berharap adanya pelatihan bagi masyarakat dalam pengelolaan wisata berbasis lokal.

Dari perspektif masyarakat, Perda ini telah memberikan dampak nyata, terutama dalam hal peningkatan aksesibilitas jalan. Namun, mereka juga mencatat bahwa masih ada kekurangan seperti kurangnya penerangan jalan dan papan petunjuk. Masyarakat berharap dapat dilibatkan lebih aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, karena mereka merasa memiliki pemahaman langsung terhadap kondisi di lapangan. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan pengembangan kawasan wisata ini.

Secara keseluruhan, Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2020 menunjukkan kemajuan, namun masih membutuhkan sinkronisasi antarinstansi, percepatan realisasi program, dan peningkatan partisipasi masyarakat agar pengembangan aksesibilitas pariwisata di Bukit Lawang dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini ditegaskan oleh Witin, dkk (2024), Bahwa terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata Desa Pujon Kidul. Salah satu kendala utamanya adalah kurangnya pelatihan dan keahlian yang dimiliki oleh para staf, khususnya di bidang pengembangan pariwisata. Meskipun mereka saling bekerja sama dan membantu dalam menjalankan tugasnya, beberapa pekerja masih memerlukan pelatihan tambahan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi permasalahan di industri pariwisata dan mendorong pertumbuhan yang lebih efisien.

Selanjutnya menurut Pakhudin, dkk (2022) mengatakan bahwa, dalam memperkuat struktur birokrasi, dalam penelitian diketahui tentang urgensi untuk

membuat Badan Khusus untuk mengelola pariwisata Banten Lama sesuai amanat dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada pasal 97 yang berisikan bahwa pada sebuah Kawasan Cagar Budaya diperlukannya sebuah badan untuk mengelola, yang di dalamnya terdapat unsur dari pemerintah, akademisi, masyarakat atau komunitas dan media bersatu padu berkoordinasi serta berkomitmen untuk mengembangkan potensi pariwisata Banten Lama.

Kemudian menurut Leluni, dkk (2025) mengatakan bahwa, Birokrasi adalah struktur yang dibutuhkan dalam pemerintahan untuk melaksanakan kebijakan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Struktur birokrasi memiliki dua sub indikator yang mempengaruhinya, yaitu Standart Operating Procedure (SOP) dan pelaksanaan fragmentasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa SOP dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Sektor Pariwisata Di Objek Wisata Kereng Bangkirai ini sudah cukup baik dilihat dari aspek SOP yang telah memuat tugas dan tanggung jawab dari setiap pelaksanaan Implementasi Kebijakan Retribusi Sektor Pariwisata Di Objek Wisata Kereng Bangkirai. Artinya dengan sudah lengkapnya SOP tentang Implementasi Kebijakan Retribusi Sektor Pariwisata Di Objek Wisata Kereng Bangkirai, dengan ketersediaan lembaga ini, setiap lembaga yang ditunjuk memiliki tugas dan wewenang khusus untuk Implementasi Kebijakan Retribusi Sektor Pariwisata di Objek Wisata Kereng Bangkirai. Karena dengan membuat tugas dan beban kerja yang jelas untuk setiap bagian, bagian lain lebih mudah melaksanakan tugasnya. Selain itu, membuat tindakan pejabat dalam organisasi menjadi konsisten.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pariwisata, seperti Peraturan Daerah di Bukit Lawang, menunjukkan kemajuan positif namun dihadapkan pada kendala birokrasi dan sumber daya manusia. Meskipun terdapat dukungan dari Dinas Pariwisata dan pemerintah desa serta partisipasi masyarakat, hambatan utama muncul dari kurangnya pemahaman unit pelaksana terhadap kebijakan, keterbatasan anggaran, dan lambatnya realisasi program. Kondisi ini diperkuat oleh studi kasus lain yang menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan dan keahlian staf di Desa Pujon Kidul serta kebutuhan akan badan khusus pengelola pariwisata di Banten Lama menjadi masalah serius. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi antarinstansi, percepatan realisasi program, serta perbaikan struktur birokrasi melalui SOP yang jelas agar setiap unit pelaksana memiliki tugas dan wewenang yang terdefinisi dengan baik. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dan konsistensi, tetapi juga memastikan partisipasi aktif masyarakat dan mengoptimalkan dampak positif kebijakan bagi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan pembangunan aksesibilitas pariwisata dikawasan wisata bukit lawang kabupaten langkat telah terimplementasi namun belum sepenuhnya optimal hal ini diketahui berdasarkan kategorisasi penelitian yaitu:

1. Komunikasi

Berdasarkan wawancara, komunikasi dalam implementasi Perda No. 5 Tahun 2020 menunjukkan upaya pemerintah daerah yang cukup efektif. Berbagai pihak, mulai dari kepala desa hingga pelaku usaha, telah menerima informasi melalui pertemuan langsung dan media digital. Hal ini menunjukkan adanya proses komunikasi lintas sektor yang berjenjang dan terorganisir. Meskipun demikian, komunikasi masih memiliki kelemahan yang perlu diperbaiki. Pelaku usaha mengeluhkan kurangnya detail teknis, sementara penundaan proyek strategis seperti pembangunan terminal baru menunjukkan kurangnya transparansi. Keluhan dari wisatawan dan warga lokal tentang minimnya sosialisasi juga mengindikasikan bahwa informasi belum tersampaikan secara merata.

2. Sumber Daya

Aspek sumber daya menunjukkan adanya koordinasi internal yang baik, di mana Perda berfungsi sebagai pedoman hukum dan komunikasi formal antar-OPD, termasuk Dinas Pariwisata dan Dinas PU. Ini

memastikan setiap instansi menjalankan perannya sesuai target dan alokasi anggaran. Upaya peningkatan sumber daya manusia juga sudah dimulai dengan melibatkan pemuda dan masyarakat dalam pelatihan. Namun, kendala sumber daya masih menjadi tantangan signifikan. Pelatihan yang ada dianggap belum cukup intensif dan berkelanjutan, sehingga pengetahuan dan keterampilan masyarakat masih terbatas. Selain itu, keterbatasan anggaran serta tantangan geografis juga menjadi hambatan dalam mewujudkan fasilitas yang lebih inklusif bagi semua kalangan.

3. Disposisi

Disposisi semua pihak terhadap Perda No. 5 Tahun 2020 sangat positif dan optimis. Dinas Pariwisata melihatnya sebagai landasan hukum penting, Kepala Desa mendukung penuh partisipasi masyarakat, dan pelaku usaha menyambut baik potensi peningkatan ekonomi. Kesadaran akan manfaat perda ini secara umum sudah terbangun dengan baik di berbagai kalangan. Meski demikian, disposisi positif ini dibayangi oleh sikap skeptis terkait realisasi di lapangan. Lambatnya pelaksanaan, kurangnya sosialisasi, dan kekhawatiran terhadap keterbatasan anggaran membuat masyarakat dan pelaku usaha menuntut adanya langkah-langkah nyata dari pemerintah. Ini menunjukkan bahwa disposisi positif harus diikuti dengan tindakan konkret agar kepercayaan publik tidak menurun.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi telah berfungsi dengan menempatkan Perda No. 5 Tahun 2020 sebagai dasar hukum yang kuat untuk program

pembangunan. Pemerintah desa dilibatkan dalam musrenbang, menunjukkan adanya alur perencanaan yang partisipatif. Adanya komitmen dari pemerintah daerah dan dukungan dari desa menjadi modal utama dalam pelaksanaan kebijakan ini. Namun, struktur birokrasi masih menghadapi kendala internal yang menghambat efektivitas. Terdapat masalah keterbatasan anggaran dan kurangnya pemahaman teknis di beberapa unit pelaksana. Hal ini membuat realisasi program berjalan lambat, sehingga diperlukan sinkronisasi yang lebih baik antarinstansi dan percepatan program agar pembangunan dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis mencoba memberikan saran-saran dalam Implementasi Kebijakan pembangunan aksesibilitas pariwisata dikawasan wisata bukit lawang:

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan perlu sampaikan informasi secara transparan mengenai status proyek-proyek strategis yang tertunda, seperti pembangunan terminal baru. Hal ini akan membangun kepercayaan masyarakat dan mengurangi spekulasi.
2. Pemerintah daerah perlu mencari sumber pendanaan alternatif, baik dari pemerintah pusat maupun kemitraan dengan sektor swasta, untuk mengatasi keterbatasan anggaran. Ini penting untuk mempercepat realisasi proyek infrastruktur yang inklusif.
3. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat secara aktif, tidak hanya dalam tahap sosialisasi, tetapi juga dalam perencanaan dan pengawasan. Partisipasi aktif ini

akan memberikan rasa kepemilikan dan memastikan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal.

4. Lakukan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan program dan ambil langkah korektif yang cepat. Hal ini akan mendorong efektivitas birokrasi dan memastikan pembangunan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
5. Dinas terkait perlu merancang program pelatihan yang lebih intensif, berkelanjutan, dan relevan dengan kebutuhan industri pariwisata saat ini. Pelatihan ini sebaiknya fokus pada peningkatan keterampilan manajerial, kreativitas, inovasi produk, dan hospitality bagi pengelola, pelaku usaha, dan pemuda.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifia, I. F., & Dwiridotjahjono, J. (2019). Pengaruh Motivasi Berwirausaha Dan Lingkungan Sosial Terhadap Minat Berwirausaha (Studi Kasus Pada Dusun Beton Desa Tritunggal Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan). *Jurnal Bisnis Indonesia*, 10, 139–154. [Http://Surabaya.Tribunnews.Com](http://Surabaya.Tribunnews.Com),
- Arbiani, E., Azhar, & Mahdun. (2019). Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemerataan Berdasarkan Beban Kerja Guru Sma Negeri Di Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. *Manajemen Pendidikan*, 3, 105–115.
- Arbiani, E. M., Azhar, & Mahdum. (2019). Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemerataan Berdasarkan Beban Kerja Guru Sma Negeri Di Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Manajemen Pendidikan Penelitian Kualitatif*, 3, 105–115.
- Ariadi, A. (2019). Perencanaan Pembangunan Desa. *Meraja Journal*, 2(2), 135–147.
- Asharo, R. K., Arifiyanto, A., Khaleyla, F., & Rahmadi, C. T. (2021). Wawasan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Phbs) Di Masa Kenormalan Baru Dalam Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Sekolah. *Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 184–192. <https://doi.org/10.37478/Mahajana.V2i2.977>
- Badollahi, Z., & Suni, M. (2019). Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Bidang Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah Kabupaten Barru, Sulawesi-Selatan. *Jurnal Kepariwisata Dan Hospitalitas*, 3(2).
- Daud, R. F., & Novrimansyah, A. (2022). Strategi Komunikasi Pemasaran Jamu Tradisional Di Era Teknologi Digitalisasi 4.0. *Formosa Journal Of Applied Sciences (Fjas)*, 1(3), 233–248. <https://doi.org/10.55927>
- Dewandaru, B., Rahmadi, A. N., & Susilaningsih, N. (2024). Pengaruh Attraction, Accesibility, Amenity Dan Ancillary Terhadap Kepuasan Wisatawan Pada Kawasan Wisata Besuki Kediri. *Jurnal Conference On Economic And Business Innovation*, 1–11.
- Djadjuli, O. : R. D. (N.D.). *Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah*. 8–21.
- Effendy, E., Aisyah, N., Manurung, R. S., & Nasution, R. (2023). Konsep Informasi Konsep Fakta Dan Informasi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5, 5723–5729.

- Fahmi, A., Suyasa, I. M., & Agusman. (2023). Analisis Potensi Dan Pengembangan Kampung Sasak Ende Sebagai Daya Tarik Wisata Budaya Di Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. *Jrt Journal Of Responsible Tourism*, 3(2), 813–824.
- Fahmi, O. A., Made Suyasa, I., Agusman, &, Tinggi, S., & Mataram, P. (2023). Analisis Potensi Dan Pengembangan Kampung Sasak Ende Sebagai Daya Tarik Wisata Budaya Di Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. In *Jrt Journal Of Responsible Tourism* (Vol. 3, Issue 2).
- Hajar, S., & Yuliani, F. (2024). *Perencanaan Pariwisata (Teori Dan Praktik Dalam Perspektif Administrasi Publik)* (N. A. Arma, Ed.). Umsupress.
- Kaendung, E., Pangemanan, F., & Undap, G. (2021a). Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Kota Manado. *Jurnal Governance*, 1(2).
- Kaendung, E., Pangemanan, F., & Undap, G. (2021b). Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Kota Manado. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–11.
- Koerniawati, F. T. (2022). Destinasi Wisata, Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Pariwisata Berkelanjutan. *Siwayang Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Dan Antropologi*, 1(1), 39–50.
<https://doi.org/10.54443/Siwayang.V1i1.52>
- Nurhadi, Z. F., & Kurniawan, A. W. (2017). *Kajian Tentang Efektivitas Pesan Dalam Komunikasi*.
- Leluni, A., Melio Bertho, E., & Syamsuri. (2025). Pariwisata Di Objek Wisata Kereng Bangkirai. *Tahun*, 11(1).
- Magdalena, I., Salsabila, A., Krianasari, D. A., & Apsarini, S. F. (2021). Implementasi Model Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelas Iii Sdn Sindangsari Iii. In *Jurnal Pendidikan Dan Dakwah* (Vol. 3, Issue 1). <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pandawa>
- Maghfiroh, A. (2021). Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 403–411.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2138>
- Mamonto, N., Sumampouw, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1, 1–11.

- Munzir, Rahmat, Z., & Salim, A. (2022). Peran Guru Pendidikan Jasmani Terhadap Pembelajaran Kepramukaan Di Sman 1 Baitussalam Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3.
- Neri, A. N. (2020). Implementasi Program Pengembangan Destinasi Wisata Alam Labuan Cermin Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Berau. *Jpbm*, 1. [Http://Jpbm.Fisip-Unmul.Ac.Id](http://Jpbm.Fisip-Unmul.Ac.Id)
- Nurdewi. (2022). Implementasi Personal Branding Smart Asn Perwujudan Bangsa Melayani Di Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 297–303.
- Obot, F., & Setyawan, D. (2017). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Dalam Mewujudkan Kota Pariwisata Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan*. 6(3), 113. Www.Publikasi.Unitri.Ac.Id
- Opilia Arpiani Putri, & Ana Noor Andriana. (2021). Analisis Atraksi Amenitas Dan Aksesibilitas Dalam Meningkatkan Kepuasan Wisatawan (Studi Kasus Pantai Biru Kersik Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara). *Jurnal Kajian Dan Terapan Pariwisata*, 2(1), 51–58. [Https://Doi.Org/10.53356/Diparojs.V2i1.49](https://doi.org/10.53356/Diparojs.V2i1.49)
- Pakhudin, Arenawati, & Stiawati, T. (2022). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Daerah Banten Lama Kota Serang. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 10(1), 151–167. [Https://Doi.Org/10.30656/Sawala.V10i1.4096](https://doi.org/10.30656/Sawala.V10i1.4096)
- Panuntun, D. C., & Mahagangga, G. A. O. (2024). Komponen Pariwisata 4a (Attraction, Accessibility, Amenities, Ancillary) Di Daya Tarik Wisata Gunung Payung Cultural Park. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2, 96.
- Rahmi, S. A. (2016). *Pembangunan Pariwisata Dalam Perspektif Kearifan Lokal*. 6(1), 76–84. Www.Jurnal.Unitri.Ac.Id
- Risanta, M., Diany, A. A., Tinggi, S., & Pancasetia, I. E. (2025). Potensi Pengembangan Kampung Sungai Jingah Banjarmasin Kalimantan Selatan. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(2), 2025. [Https://Doi.Org/10.53866/Jimi.V5i2.682](https://doi.org/10.53866/Jimi.V5i2.682)
- Roring, A. D., Mantiri, M. S., & Lopian, M. T. (N.D.). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2), 2021.
- Rusyidi, B., & Fedryansah, M. (2018). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 155–165.

- Samboteng, L., Brata, J. T., Rahman, A., Wijaya, A., & Hidayat, R. (2023). Peran Administrasi Publik Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan Di Kawasan Indonesia Timur. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 11, 737–745.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier. *Jurnal Edu Research*, 5, 110–116.
- Suryani, I., Bakiyah, H., & Isnaeni, M. (2018). Strategi Public Relations Pt Honda Megatama Kapuk Dalam Customer Relations. *Ejournal*, 9, 1–9.
- Tindangen, M., Engka, D. S., & Wauran, P. C. (2020). Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus : Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20, 79–87.
- Tua Situmeang, H., Samosir, L., Ariawan, S., Simanjuntak, W., & Sihombing, E. (2024). Hubungan Komunikasi Interpersonal Kepala Sekolah Dan Motivasi Kerja Guru Dengan Mutu Pendidikan Sma Negeri Se-Kecamatan Doloksanggul. 8(1).
- Ultavia, A. B., Jannati, P., Malahati, F., Qathrunnada, & Shaleh. (2023). Kualitatif : Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 2023.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, 2896–2910.
- Witin, R. P. G., Adiwidjaja, I., Setyawan, D., & Ghunu, A. (2024). Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Dan Mengelola Pariwisata Di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. *Jadment: Journal Of Administration & Development*, 1, 58–66.
- Zeny Setyaningrum, L., Rahmanto, A. N., & Agus Suparno, B. (2022). Komunikasi Pariwisata Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Di “Nepal Van Java” Dusun Butuh, Kabupaten Magelang. In *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (Snpk) E-Issn* (Vol. 1).

LAMPIRAN



10/3-2025 *[Signature]*

DRAFT WAWANCARA

Implementasi peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 tentang Pembangunan aksesibilitas pariwisata dikawasan wisata bukit lawang

A. Komunikasi

1. Bagaimanakah pemerintah dalam mensosialisasikan perda ini kepada masyarakat?
2. Bagaimanakah pelaksanaan aksesibilitas di kawasan wisata bukit lawang berdasarkan perda?
3. Menurut bapak/ibuk bagaimana tindakan untuk mendukung terlaksananya perda ini?

B. Sumber Daya

1. Bagaimanakah pengelolaan sumber daya terkait pelaksanaan pembangunan aksesibilitas?
2. Bagaimanakah fasilitas sarana dan prasarana dalam mendukung pembangunan aksesibilitas pariwisata?
3. Apa saja yang telah dilakukan dalam Pembangunan aksesibilitas?
4. Menurut bapak/ibuk apakah dalam melaksanakan Pembangunan aksesibilitas di Kawasan pariwisata bukit lawang mengalami hambatan?

C. Disposisi

1. Bagaimanakah reaksi masyarakat ketika dilaksanakan Pembangunan aksesibilitas berdasarkan perda?
2. Bagaimanakah tindakan pemerintah ketika ada pihak yang tidak mendukung pembangunan aksesibilitas?
3. Bagaimanakah solusi apabila terjadinya konflik dalam melaksanakan Pembangunan aksesibilitas?

D. Struktur Birokrasi

1. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan standar pembangunan aksesibilitas?
2. Bagaimanakah pembangunan aksesibilitas di kawasan pariwisata bukit lawang terkait kuantitas dan kualitas?
3. Bagaimanakah pelaksanaan monitoring dan pengawasan dalam implementasi perda?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fislip.umsu.ac.id> * fislip@umsu.ac.id * umsumedan * umsumedan * umsumedan * umsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 09 Januari 2021

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : EKA WAHYUDI
NPM : 2103100056
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Tabungan sks : 129 sks, IP Kumulatif

Mengajukan permohonan persetujuan judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah):

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 tentang pembangunan aksesibilitas pariwisata bukit Lawang di kabupaten Langkat	
2	Implementasi peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 tentang pembangunan aksesibilitas pariwisata di kawasan wisata bukit Lawang kabupaten Langkat	3/12 2025 fex
3	Implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2021 tentang perusahaan umum daerah daerah dikota Medan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:

Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 09 Januari 2021

Ketua

(Aranda Mahardika S.Sos, M.Si)

NIDN:

Pemohon,

(EKA WAHYUDI)
Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi: IPS

(Dr. Siti Hajar S.Sos, M.Pd)

NIDN:





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAH-PT/Ak-Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 195/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 09 Januari 2025, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **EKA WAHYUDI**
N P M : 2103100056
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TERHADAP PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS PARIWISATA DI KAWASAN WISATA BUKIT LAWANG KABUPATEN LANGKAT**
(Skripsi dan Jurnal Ilmiah)
Pembimbing : **Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, M.SP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 051.21.310 tahun 2025.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 09 Juli 2025.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 17 Rajab 1446 H
17 Januari 2025 M


Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, M.SP.
SIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menerima surat ini agar diketahui:
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK-PP/PT/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri II, 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
Website: <https://falsp.umsu.ac.id> Email: falsp@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 03 Februari 2025

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : EKA WAHYUDI
NPM : 2102100156
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: 196A/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2024, tanggal 09 April 2024, dan telah saya terima. Adapun judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata di Kawasan
Wisata Bukit Larang Kabupaten Langkat

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SIP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkai 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proposal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkai - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Diketahui oleh Ketua

Program Studi

Menyetujui

Pembimbing

Petohon,

(Ardiana, S.Sos, M.Si) (EKA WAHYUDI)

NIDN:

NIDN:





UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

UNDANGAN/PANGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR

(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 470/UND/III.3 AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 19 Februari 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHAROKA, S.Sos., M.SP.



No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMIMBING	JUDUL PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
1	ERISKA SUMITA	2103100046	WINDA S MELALA, S.Sos., M.SP.	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI SERDANG BEDAGAI
2	MUSSADDAD KHAIRIL AZMI	2103100038	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	ANANDA MAHAROKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM DI KOTA MEDAN
3	EKA WAHYUDI	2103100056	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	Assoc. Prof. Dr. SITI HALAR, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS PARAWISATA DI KAWASAN MISATA BUKIT LAHWANG KABUPATEN LANGKAT
4	RINALDI	2103100065	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENCEGAHAN HIV DAN AIDS DI KOTA MEDAN
5	ARDIAN SYAHPUTRA SIREGAR	2103100028	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	EFEKTIVITAS FUNGSI CONTROLLING SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM MENJAGA KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN PADANG LAWAS

Medan, 19 Sabtu, 1466 H
18 Februari 2025 M
(Assoc/Prof. Dr. Arifin SALEH, M.SP.)
Stafes
Buku PT



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Tingkat Bantakan in Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/UK/BAK-PTIAK.KP/PTIKU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6627401 - 66224507 Fax. (061) 6625474 - 6631003
Email: info@umsu.ac.id fm@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

Sk-5

Nama lengkap : DEA WAHYUDI
N.P.M : 2102100036
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TERHADAP PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS PARAWISATA DI KAWASAN WISATA BUKIT LAWANG KABUPATEN LANGKAT

No.	Tanggal	Kegiatan Advise/Bimbingan	Paraf Pembimbing
01.	24 Januari 2025	Bimbingan skripsi Bab I dan II, dan III	<u>Sue</u>
02.	30 Januari	Bimbingan faisi proposal skripsi	<u>Sue</u>
03.	03 Februari 2025	Acc proposal skripsi	<u>Sue</u>
04.	19 Februari 2025	Undangan Seminar proposal	<u>Sue</u>
05.	10 maret 2025	Bimbingan draf wawancara	<u>Sue</u>
06.	17 maret 2025	Acc draf wawancara	<u>Sue</u>
07.	04 Agustus 2025	Bimbingan bab IV dan V	<u>Sue</u>
08.	09/8-2025	<u>Sue Acc.</u>	<u>Sue</u>

Medan, 09 Agustus 2025...



Ketua Program Studi,
AN

(Nidn: 012100301)
NIDN: 012100301

Pembimbing,

Sue

(Nidn: 012100301)
NIDN: 012100301





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10

UNDANGAN PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 1494/UND/13.AU/UMSU-03/F/2025

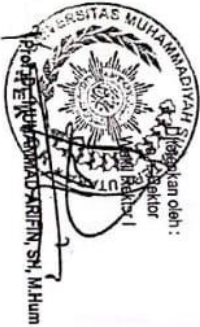
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 28 Agustus 2025
Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSUL 2



No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Ujian Tugas Akhir
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
11	AHMAD ARIFF KURNIA HARAHYU P	2003100039	Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	KHADR ALI, S.Sos, M.PA	AGUNG SAPUTRA, S.Sos, M.AP	EFEKTIVITAS KINERJA P3SU KOTA MEDAN DALAM MENJALANKAN TUGAS OPERASIONAL DI KECAMATAN MEDAN BARAT
12	HABSAH BALQIS SIREGAR	2103100001	Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	AGUNG SAPUTRA, S.Sos, M.AP	IDA MARTINELLI, SH., MM	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI KOTA MEDAN
13	ELFI RAHMIA YANTI	2103100035	ANANDA MAHARIDKA S.Sos, M.SP	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos, M.SI	Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	IMPLEMENTASI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM MENINGKATKAN KETERTIBAN BERMAKHLAK DI KABUPATEN PANGKAL JAYAS
14	EKA WAHYUDI	2103100059	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos, M.SI	ANANDA MAHARIDKA S.Sos, M.SP	Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS PARAWISATA DI KAWASAN WISATA BUKIT LAMANG KABUPATEN LANGKAT
15	LUTVIA HASIBUAN	2103100037	Dr. UEDI AMRIZAL, S.Sos, M.SI	IDA MARTINELLI, SH., MM	Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	IMPLEMENTASI KEBERUKTIBAN PEJERIBAN WAKTU OPERASIONAL USAHA KAMPENARA DAN HIBURAN KARAOKE DI KABUPATEN MANDALING NATAL

Notulis Sidang:

Medan, 03 Rabu, 1447 H
28 Agustus 2025M



Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

fisip@umsu.ac.id

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

Nomor : 792/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Lampiran : -

Hal : **Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa**

Medan, 04 Dzulqaidah 1446 H

02 Mei 2025 M

Kepada Yth : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat
di-

Tempat.

Bissmillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat, atas nama :

Nama mahasiswa	: EKA WAHYUDI
N P M	: 2103100056
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Semester	: VIII (Delapan) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa	: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TERHADAP PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS PARIWISATA DI KAWASAN WISATA BUKIT LAWANG KABUPATEN LANGKAT

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.



Delan.

Dr. ARIKIN SALEH, S.Sos., MSP.
NPM. 0030017402





PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. T. Amir Hamzah No. 1. Stabat Kode Pos : 20814 Telp./Fax : 061 - 8910488
Email : bappedalangkat@gmail.com Website : <http://bappeda.langkatkab.go.id>

No. : 000.9.2 - 171 /IA/BPP-LITBANG/2025

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Langkat, setelah membaca dan memperhatikan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat nomor : 070-103/BAKESBANGPOL/2025 tanggal 21 Maret 2025 tentang Rekomendasi/Izin Penelitian dan setelah membaca/memperhatikan permohonan tersebut, izin mengadakan Penelitian diberikan kepada :

Nama : EKA WAHYUDI
Nim : 2103100056
Program Studi/Univ : S-1, Ilmu Administrasi Publik, UMSU
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dsn. Kedondong Tengah, Desa. Jantera Stabat, Kec. Wampu
Judul Penelitian : *"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Terhadap Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata di Kawasan Wisata Bukit Lawang Kabupaten Langkat".*
Daerah Penelitian : Kabupaten Langkat
Tempat Penelitian : Disbudpar dan Kecamatan Bahorok Kab. Langkat
Lamanya : 1 (satu) Minggu
Penanggung Jawab : Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba di tempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya di Disbudpar dan Kecamatan Bahorok Kab. Langkat.
2. Mentaati ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku di Kabupaten Langkat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari perbuatan lisan/tulisan maupun lukisan yang dapat melukai atau menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan di luar kegiatan Penelitian.
5. Sesudah Penelitian berakhir sebelum meninggalkan Daerah setempat diwajibkan melapor di Disbudpar dan Kecamatan Bahorok Kab. Langkat.
6. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Penelitian, agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Langkat c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Langkat di Stabat.
7. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak memenuhi ketentuan di atas.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada yang bersangkutan supaya dapat diberi bantuan yang berhubungan dengan Penelitian yang dilaksanakan.

Bersedia memenuhi ketentuan butir 1 s/d 7.

Pemegang Izin Penelitian


EKA WAHYUDI

Tembusan :

1. Ka. Bappeda Litbang Kab. Langkat;
2. Ka. Disbudpar Kab. Langkat;
3. Camat Bahorok Kab. Langkat;
4. Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

Dikeluarkan di : Stabat

Pada Tanggal : 7 Mei 2025

a.n. Ka. BAPPEDA LITBANG KABUPATEN LANGKAT


Sekretaris

Eka Wahyudi, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19820304 200502 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Imam Bonjol No. 62 Kwala Bingai, STABAT (20814)

Email : disparbud.langkatkab@gmail.com Website : <http://disparbud.langkatkab.go.id>

Nomor : 000.9.2-753/DISBUDPAR-LKT/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Mengadakan Penelitian

Stabat, 27 Mei 2025

Yth. Bapak/Ibu Dekan
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di

Tempat.

Sehubungan dengan surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Langkat Nomor : 000.9.2-172/IA/BPP-LITBANG/2025 tanggal 07 Mei 2025, tentang Surat Izin Mengadakan Penelitian.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, mahasiswa/i yang bernama dibawah ini :

Nama : **EKA WAHYUDI**
NIM : 2103100056
Program Studi : S1, Ilmu Administrasi Publik, UMSU
Alamat : Dsn. Kedondong Tengah, Desa Jentera Stabat Kec. Wampu
Lokasi : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Langkat

Dengan ini kami menerima mahasiswa/i dengan nama diatas untuk penelitian dengan Judul Penelitian **"(Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Terhadap Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata di Kawasan Wisata Bukit Lawang Kabupaten Langkat)"** di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Langkat.

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan, serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Langkat



Hj. Nur Elly Heriani Rambe, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19701115 200212 2 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Imam Bonjol No. 62 Kwala Bingai, STABAT (20814)

Email : disparbud.langkatkab@gmail.com Website : <http://disparbud.langkatkab.go.id>

Nomor : 000.9.2-754/DISBUDPAR-LKT/2025

Stabat, 27 Mei 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Selesai Mengumpulkan Data

Yth. Bapak/Ibu Dekan

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di

Tempat.

Sehubungan dengan surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Langkat Nomor : 000.9.2-19/IA/BPP-LITBANG/2025 tanggal 16 Januari 2025, Perihal Izin Mengadakan Penelitian.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, mahasiswa/i yang bernama dibawah ini :

Nama : **EKA WAHYUDI**

NIM : 2103100056

Program Studi : S1, Ilmu Administrasi Publik, UMSU

Alamat : Dsn. Kedondong Tengah, Desa Jentera Stabat Kec. Wampu

Lokasi : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Langkat

Telah Selesai Mengumpulkan Data dengan Judul **"(Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Terhadap Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata di Kawasan Wisata Bukit Lawang Kabupaten Langkat)"** di Dinas Kebudayaan dan Kebudayaan Kabupaten Langkat.

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan, serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Langkat



Hj. Nur Elly Heriani Rambe, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19701115 200212 2 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
KECAMATAN BAHOROK

Jalan Berdikari No. 37 BAHOROK 20774

Email : kecamatanbahorok@gmail.com

Website : bahorok.langkatkab.go.id

Bahorok, 27 Mei 2025

Nomor : 070 - 172 /BH/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Penhal : Rekomendasi / Izin
Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth :
Kepala Desa Perk. Bukit Lawang
Kecamatan Bahorok
di -

Tempat

Sehubungan dengan Surat dari Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah penelitian dan pengembangan Nomor : 000.9.2-172/IA/BPP-LITBANG/2025 Tanggal 07 Mei 2025 tentang Pengantar penelitian lapangan yang diberikan kepada :

Nama : EKA WAHYUDI
NIM : 2103100056
Program Studi/Univ : S-1, Ilmu Administrasi Publik, UMSU
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dsn. Kedondong Tengah Desa Jantera Stabat Kec. Wampu
Judul penelitian : *"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 terhadap Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata di Kawasan Wisata Bukit Lawang Kabupaten Langkat".*
Daerah Penelitian : Kabupaten Langkat
Tempat Penelitian : Disbudpar dan Kecamatan Bahorok
Lamanya : 1 (Satu) Minggu
Pengikut / Peserta : Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka dengan ini diminta kepada Saudara untuk dapat membantu Kegiatan Penelitian yang dilaksanakan oleh yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



ROBBY PERITAWAN SITEPU, SE, MSP

0150417 201101 1 009

Tembusan :

1. Bupati Langkat di Stabat
2. Sdr. Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
KECAMATAN BAHOROK
DESA PERK. BUKIT LAWANG

Alamat Kantor : Bukit Lawang Desa Perk. Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat Kp. 20774

Nomor : 145 - 194 /SK/BL/ VI/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Pelaksanaan Penelitian.

Bukit Lawang, 10 Juni 2025

Kepada Yth:

EKA WAHYUDI

Di -

Tempat

Schubungan dengan Surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Nomor : 792/KET/IL3.AU/UMSU-03/F/2025 Tanggal 02 Mei 2025 Prihal Mohon Diberikan izin Pelelitian Mahasiswa.

Adapun nama mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : EKA WAHYUDI
NPM : 2103100056
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Tugas : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Terhadap
Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata di Kawasan Wisata Bukit Lawang
Kabupaten Langkat.

Maka dengan ini kami Pemerintahan Desa Perk. Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, memberi Izin Penelitian sesuai dengan Surat Permohonan tersebut.

Demikian Surat Izin ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bukit Lawang
Pada Tanggal : 10 Juni 2025
Kepala Desa Perk. Bukit Lawang
Kecamatan Bahorok.

CHAIRUL SYAMSIR



LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Mr. Eka Wahyudi

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, Garuda, E-2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper "**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Terhadap Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata Di Kawasan Wisata Bukit Langkat Kabupaten Langkat**" has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 5 No 2 December (2025). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, August 25, 2025

Editor In Chief



(Kifaidir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401

Homepage : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>

Contact: 082160559891

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Eka Wahyudi
Tempat/Tanggal Lahir : Kedodondong Tengah/05 Oktober 2003
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Alamat : Dusun Kedondong Tengah
Anak ke : 3

Nama Orang tua

Ayah : Abdul Gani
Ibu : Sarbini

Riwayat Pendidikan :

1. Tamat dari SD NEGERI 053975, Tahun 2015, Berijazah
2. Tamat dari SMP NEGERI 5 Stabat, Tahun 2018, Berijazah
3. Tamat dari SMA NEGERI 1 Stabat, Tahun 2021, Berijazah
4. Kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Tahun 2021-Sekarang

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan 30 Juli 2025

Hormat saya



Eka Wahyudi